

**PERSPEKTIF ORGANISASI BALAI SYURA *UREUNG INONG*
ACEH TERHADAP QANUN HUKUM KELUARGA
(SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh
OLEH:

HIDAYAT
NIM. 150305010

**Mahasiswa Fakultas Ushuliddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama**



**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**PERSPEKTIF ORGANISASI BALAI SYURA *UREUNG INONG*
ACEH TERHADAP QANUN HUKUM KELUARGA
(SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh

HIDAYAT

NIM. 150305010

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I, **AR-RANIRY** Pembimbing II,


Dr. Rasyidah, M.Ag

NIP: 19730908 199803 2 002


Suci Fajarni, MA

NIP: 19910330 201801 2 003

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN-Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu (SI) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada Hari/Tanggal : Senin, 8 Februari 2021 M
26 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dr. Rasyidah, M.Ag

NIP. 19730908 199803 2 002


Suci Fajarni, MA

NIP: 19910330 201801 2 003

Anggota I,

Anggota II,


Arfiansyah, S.Fil.I, MA


NIP: 19810422 200604 1 004


Fatimahsyam, M.Si

NIDN: 013127201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh




Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720929 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Hidayat
NIM : 150305010
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 22 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Hidayat
Hidayat
NIM. 150305010
A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Nama : Hidayat
NIM : 150305010
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama
Judul : Perspektif Organisasi Balai Syura *Ureung Inong* Aceh Terhadap Qanun Hukum Keluarga (Suatu Tinjauan Sosiologis)
Tanggal Sidang : 8 Februari 2021 M
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Rasyidah, M.Ag
Pembimbing II : Suci Fajarni, MA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif Organisasi Balai Syura, beberapa hal yang sudah diupayakan dan strategi Organisasi Balai Syura dalam mengadvokasi qanun hukum keluarga. Teori sosial yang digunakan adalah teori dari H.L.A. Hart yang mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan sosiologi ditinjau dari perspektif organisasi Balai Syura terhadap qanun hukum keluarga dapat memberikan solusi kepada kaum perempuan yang tertindas. Seperti kasus yang paling banyak ditemui hampir setiap tahunnya adalah kasus KDRT. Legalitas rancangan qanun hukum keluarga ditinjau dari perspektif Organisasi Balai Syura membahas tentang kepentingan perempuan misalnya masalah perkawinan, perceraian, dan poligami.

Kata Kunci: *Organisasi Balai Syura Ureueng Inong Aceh, Qanun Hukum Keluarga.*

KATA PENGANTAR



Segala puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah swt, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yang berilmu dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah swt yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul "Perspektif Organisasi Balai Syura *Ureung Inong* Aceh Terhadap Qanun Hukum Keluarga (Suatu Tinjauan Sosiologis)", ini dapat terselesaikan tepat waktunya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak. Di samping itu, hal utama yang sangat berharga yaitu pengetahuan yang saya peroleh selama mengikuti Studi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan keberkahan umur sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktunya.
2. Orang tua tersayang yaitu Zaidin, S.H dan Ibu Nurbaini yang selalu memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tiada tara baik moral maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag sebagai Ketua Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Drs. Fuadi, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.
5. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, arahan, saran dan motivasi kepada peneliti sampai selesainya skripsi ini.
6. Ibu Suci Fajarni, MA. sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan, kritikan, bimbingan, semangat dan nasehat sehingga skripsi ini terarah sesuai buku panduan.
7. Abang tercinta Taufiq Zaidin dan adek tersayang Aslamita serta Dian Wahyuni yang selalu memberikan semangat, dukungan, arahan serta motivasi kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kak Oci selaku sekretariat Inong Aceh, Ibu Elvida selaku Direktur Solidaritas Perempuan, Ibu Lela Juarai selaku Direktur Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK), Ibu Amrina Habibi selaku Presidium V penguatan Lembaga dan Ibu Rasyidah selaku Presidium III Pendataan dan Riset di Organisasi Balai Syura yang telah membantu penelitian serta memberikan data dan telah bersedia menerima peneliti mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Staf Akademik Fakultas Ushuluddin Filsafat Universitas Islam Negeri Banda Aceh yang sangat banyak membantu peneliti dalam pencapaian penelitian skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan pihak lain yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada sahabat peneliti yaitu Murtada, Mahyudin, Febri Ramatdani, Mukti Ali, M. Arus Husaini, dan Saifuddin yang telah membantu dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga kesuksesan menghampiri kita semua.

Akhir kata, tetap dengan lantunan terima kasih dari peneliti dan kepada semua pihak yang berjasa dalam membantu peneliti merampungkan tugas akhir di program Strata-1 ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. *Wassalmualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Banda Aceh, 2 Februari 2021

Peneliti,

Hidayat

NIM. 150305010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS.....	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori	8
1. Organisasi Balai Syura	8
2. Sosiologi Hukum	9
3. Kegunaan Sosiologi Hukum	11
4. Qanun Hukum Keluarga	12
5. Legalitas Qanun Hukum Keluarga.....	15
6. Rancangan Qanun Hukum Keluarga.....	18
C. Definisi Operasional.....	19
1. Organisasi Balai Syura.....	19
2. Qanun Hukum Keluarga	20
3. Tinjauan Sosiologi	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Teknik Pemilihan Informan Penelitian	23
D. Instrumen Penelitian	24
E. Sumber Data	25
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
1. Profil Balai Syura <i>Ureung Inong</i> Aceh.....	29
2. Visi dan Misi serta Nilai Balai Syura.....	30
3. Peran dan Fungsi Organisasi Balai Syura	32
4. Struktur dan Kepengurusan Balai Syura	33
B. Perspektif Organisasi Balai Syura Terhadap Qanun Hukum Keluarga	35
1. Sikap Organisasi Balai Syura Terhadap Keberadaan Qanun Hukum Keluarga.....	35
2. Tinjauan Sosiologi terhadap Qanun Hukum Keluarga	38
C. Upaya yang telah Dilakukan oleh Organisasi Balai Syura.....	42
D. Strategi Organisasi Balai Syura dalam Mengadvokasi Qanun Hukum Keluarga.....	44
1. Hubungan Kerja Sama Organisasi Balai Syura dengan Kaum Perempuan	46
2. Solusi dari Organisasi Balai Syura kepada Kaum Perempuan KDRT.....	48
3. Adanya Pertentangan dengan Perundang- Undangan Lain	53
4. Menyimpang dari Kaedah Perumusan Perundang- Undang	53

BAB V : PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Balai Syura 34



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh
Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan
Lampiran 5 : Daftar Informan
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 7 : Daftar Riwayat Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Balai Syura *Ureueng Inong Aceh* sangat terkait dengan *Duek Pakat Inong Aceh* (DPIA). Organisasi Balai Syura memiliki lembaga yang dibentuk oleh *Duek Pakat Inong Aceh* (DIPA) sebagai penerima mandat untuk menjalankan rekomendasi *Duek Pakat Inong Aceh* (DPIA). DIPA adalah pertemuan besar perempuan Aceh dalam lima tahun sekali.

DPIA I dilaksanakan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh pada tanggal 19 – 22 Februari 2000 yang menghasilkan 22 rekomendasi. Fokus rekomendasi ditujukan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik Aceh dengan cara damai melalui dialog. Untuk menjalankan rekomendasi DPIA, dibentuk satu lembaga dengan nama Balai Syura *Ureueng Inong Aceh* (Balai Syura), yang memiliki kewenangan menterjemahkan rekomendasi DPIA menjadi program kerja.

Hasil terpenting dari DPIA pertama adalah keberanian perempuan Aceh menyuarakan penyelesaian konflik Aceh melalui jalur damai sementara arus politik Aceh cenderung kepada referensi referendum atau merdeka. Jadi, Organisasi Balai Syura bertujuan untuk mewujudkan kehidupan perempuan Aceh. Untuk ini, dalam mengembangkan strategi advokasi kebijakan.

DPIA II, dilaksanakan di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam, Banda Aceh pada tanggal 18 – 20 Juli 2005 menghasilkan 36 rekomendasi. Sesuai dengan situasi dan kondisi Aceh pasca bencana alam (gempa bumi dan tsunami), 36 rekomendasi DPIA II berfokus untuk mendorong dipenuhinya hak-hak perempuan dan anak korban bencana serta dilibatkannya perempuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh yang berkeadilan gender.

DPIA III, dilaksanakan di Asrama Haji, Banda Aceh pada tanggal 28-30 Maret 2011. DPIA III menghasilkan 19 rekomendasi

yang dijabarkan menjadi tiga isu utama Balai Syura periode 2011 – 2015, yaitu perempuan dan Syariat Islam, pemenuhan hak perempuan korban dan partisipasi politik perempuan.

Penyelenggaraan DPIA IV tahun 2017, Pemerintah Aceh sangat mendukung penuh berbagai upaya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh melalui penyelenggaraan *Duek Pakat Inong Aceh* (DPIA) IV tahun 2017 yang merupakan forum silaturahmi dan konsolidasi perempuan Aceh. Untuk merumuskan rekomendasi terkait arah gerakan untuk pemberdayaan dan perlindungan hak-hak perempuan di Aceh. Rekomendasi yang dihasilkan nantinya harus komprehensif karena melibatkan semua elemen perempuan. Termasuk kelompok non muslim dan perempuan berkebutuhan khusus sehingga dapat memenuhi hak hak perempuan diramah politik, publik, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pengelolaan lingkungan hidup maupun partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan.

Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) pada 7 Agustus 1998 yang kelahirannya berangkat dari kongres besar yang didukung oleh organisasi perempuan berbasis massa yang merupakan perwakilan atau representasi perempuan dari kabupaten atau kota di Aceh dengan rekomendasi diantaranya diselesaikannya masalah perdamaian di Aceh dan mendorong pelibatan penuh perempuan dalam proses perdamaian Aceh. Selain itu, ada Inoeng Balee yang merupakan organisasi bentukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Organisasi Balai Syura melakukan berbagai kajian dan memberikan berbagai masukan penyusunan atas kebijakan di Aceh untuk memastikan terwujudnya kehidupan di Aceh yang maslahat di semua elemen masyarakat. Visi utama Balai Syura adalah “untuk mewujudkan kehidupan perempuan Aceh yang bermartabat, berkeadilan dan damai, menegakkan Syariat Islam dengan mengakomodir interpretasi (tafsir) dan pelaksanaan yang berpihak pada perempuan, menerapkan adat-istiadat yang arif dan relevan untuk kemajuan perempuan serta meningkatkan posisi tawar perempuan Aceh dalam segala sisi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Qanun hukum keluarga adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh khususnya keluarga. Proses qanun ini tidak menentukan pro dan kontra terkait beberapa substansi yang dianggap berimplikasi kepada ketidak-adilan. Qanun hukum keluarga merupakan salah satu kebijakan yang sangat terkait dengan situasi dan kondisi perempuan sehingga Balai Syura turut berupaya memberikan masukan-masukan.

Kedudukan Qanun Hukum Keluarga di provinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 sebagai landasan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh saat ini dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam ketentuan umum angka 21 dan 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi, Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota.¹

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang tinjauan sosiologi. Oleh karena itu, menghadirkan hukum keluarga yang mampu mengangkat harkat dan martabat dalam bidang perkawinan dan perceraian, serta menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi hak-hak semua anggota keluarga yang dianggap perlu dilakukan sehingga peneliti berusaha melakukan suatu penelitian yang berjudul “Perspektif Organisasi Balai Syura Terhadap Qanun Hukum Keluarga (Suatu Tinjauan Sosiologis)”

¹ Fadli dan Muammar, “Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019 hlm 83.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif organisasi Balai Syura terhadap qanun hukum keluarga (suatu tinjauan sosiologis)?
2. Apa saja yang sudah diupayakan oleh Organisasi Balai Syura dalam proses advokasi qanun hukum keluarga?
3. Bagaimana strategi Organisasi Balai Syura dalam mengadvokasi qanun hukum keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang peneliti uraikan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif organisasi Balai Syura terhadap qanun hukum keluarga (suatu tinjauan sosiologis).
2. Untuk mengetahui hal yang sudah diupayakan oleh Organisasi Balai Syura dalam proses advokasi qanun hukum keluarga.
3. Untuk mengetahui strategi Organisasi Balai Syura dalam mengadvokasi qanun hukum keluarga

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini merupakan pengembangan khazanah ilmu-ilmu keislaman, khususnya qanun hukum keluarga.
2. Hasil penelitian sebagai kajian lanjutan dari kajian sebelumnya dalam bidang pemikiran politik Islam terutama dalam hubungan syariat Islam dengan demokrasi, sosiologi hukum dan penerapannya yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat mencerminkan problematika sosial yang selalu berdampingan dengan kehidupan, sehingga

kajian terus dilakukan oleh banyak orang. Penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lainnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sangat diperlukan agar data yang diperoleh lebih sistematis. Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagaimana dalam penulisan karya ilmiah pada umumnya.

Pada bab satu meliputi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua kajian kepustakaan yang berisi penjelasan tentang kajian pustaka, kemudian kerangka teori, serta definisi operasional yang terkait dengan perspektif organisasi Balai Syura terhadap qanun hukum keluarga (suatu tinjauan sosiologis).

Pada bab ke tiga metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bab ke empat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, visi, misi, peran, fungsi balai syura dan qanun hukum keluarga ditinjau dari aspek sosiologis.

Adapun pada bab ke lima yang berisi tentang penutup, kesimpulan, dari seluruh hasil pembahasan yang sudah dikumpulkan oleh penulis dan memberikan kritikan serta saran yang dapat memperbaiki.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan penelitian tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian. Kajian penting yang berkaitan dengan masalah biasanya dibahas sebagai subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca.

Cut Asmaul Husna dalam jurnalnya yang berjudul “*Partisipasi Politik Perempuan dalam Pembangunan Aceh Pasca Konflik*”. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh dan penelitian ini bersifat kualitatif. Objek yang digunakan adalah wanita dan laki-laki yang mengetahui tentang politik dan teori yang digunakan adalah teori dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan, sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri perempuan secara demografis boleh dikastakan seimbang dengan laki-laki, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas.²

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan objeknya yaitu wanita dan laki-laki yang mengetahui tentang politik sedangkan penelitian ini menggunakan objeknya yaitu wanita saja dan yang mengetahui tentang permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Penelitian lain didukung oleh Ammar Siddik HSB dalam skripsinya yang berjudul “*Otoritas Orang Tua dalam Memaksa*

² Cut Asmaul Husna “Partisipasi Politik Perempuan dalam Pembangunan Aceh Pascakonflik”. *Jurnal Public Policy*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni, 2019), hlm 92.

Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”, Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sibual-Buali Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Palas dan penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field reseach*). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima orang yang dipaksa kawin, lima orang tua dari anak yang dipaksa kawin, lima orang tokoh-tokoh masyarakat Desa Sibual-Buali dan teori yang digunakan adalah teori dari Fadhil Lubis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keinginan orang tua dalam hal ini disebabkan beberapa alasan seperti kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah, mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab, mendekatkan kembali hubungan keluarga dan pemahaman orang tua mengenai pendapat mazhab Syafi’i.

Perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini dengan penulisan yang sudah diteliti sebelumnya memiliki hubungan yang erat dengan penelitian ini sebagaimana yang telah tergambar di atas. Penelitian di terdahulu menggunakan penelitian lapangan dan merupakan penelitian lapangan dengan menentukan obyek penelitiannya adalah orang-orang yang dipaksa kawin, yang disertai dengan keterangan dari orang-orang tua dari anak dan pendapat sebagian masyarakat yang ada di desa Sibual buali Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Palas.

Penelitian ini membahas tentang perspektif Organisasi Balai Syura terhadap qanun hukum keluarga (suatu tinjauan sosiologis). Adanya organisasi Balai Syura dapat meningkatkan solidaritas perempuan di Aceh. Perempuan memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan perdamaian di Aceh. Perempuan sangat aktif melaksanakan berbagai kegiatan dalam menunjang upaya pembangunan perdamaian. Kegiatan-kegiatan ini antara lain kampanye penegakan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penyaluran bantuan kemanusiaan dan kebutuhan pokok kepada masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Organisasi Balai Syura

Kenneth Thompson (1999:5) menyebutkan bahwa disiplin ilmu sosiologi organisasi lahir hampir bersamaan dengan ilmu manajemen. Menurut Thompson, pada awal abad 20 adalah sangat sulit membedakan perspektif sosiologi tentang organisasi dari perspektif atau pendekatan-pendekatan ilmu lainnya. Karenanya, perkembangan awal sosiologi organisasi harus dipandang sangat berhubungan erat dengan lahirnya *Management movement* (gerakan manajemen) pada awal abad 20 yang memiliki berbagai bentuk gerakan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya organisasi Asosiasi Manajemen Professional pada masyarakat industri di Amerika dan Inggris yang tujuannya adalah mempromosikan ilmu tentang prinsip-prinsip organisasi serta status professional seorang manager.³

Menurut Ben Agger (2004:43), diantara kontribusi intelektual atau kontribusi akademik yang cukup signifikan dari Ilmu Sosiologi adalah bahwa ilmu ini memandang “diri manusia” (self) sebagai produk sosial. Meskipun manusia mempunyai instink, mimpi-mimpi, dan pemikiran-pemikiran yang bersifat pribadi (individual), pengalaman kehidupan manusia sangat besar dipengaruhi oleh keanggotaan manusia itu dalam kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, tetangga, kelompok suku, gender, generasi dan negara.⁴

Organisasi Balai Syura adalah sebuah organisasi yang membahas tentang perkembangan dan kemajuan para wanita dan perempuan yang berada di Aceh. Beberapa perempuan yang terlibat dalam organisasi Balai Syura dianjurkan untuk mengetahui beberapa permasalahan rumah tangga dan perekonomian masyarakat yang berada di era millineal sekarang ini. Selain itu, organisasi Balai Syura ini hadir untuk mengembangkan pola pikir perempuan untuk lebih

³ Ali Nurdin, *Sosiologi Organisasi Edisi 3*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018) hlm 16.

⁴ Ali Nurdin, *Sosiologi Organisasi Edisi 3*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018) hlm 17.

kreatif dan bisa memecahkan masalah serta memberikan solusi yang efektif dan efisien. Balai Syura ini menggunakan beberapa metode untuk memecahkan permasalahan para wanita salah satunya adalah metode diskusi, terjun langsung ke lapangan untuk mencari tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi.

2. Sosiologi Hukum

H.L.A. Hart tidak mengemukakan aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan tambahan.⁵

Aturan utama sosiologi hukum merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup sedangkan aturan tambahan terdiri atas:

- a. *Rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya.
- b. *Rules of change*, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru.
- c. *Rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat

Penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai-nilai dengan kaedah-kaedah serta perilaku nyata dari manusia. Berlakunya kaedah hukum disebut “*geltung*” (bahasa Jerman) atau “*gelding*” (bahasa Belanda). Dalam teori ilmu hukum, pada

⁵ Fithriatus Shalihah, “*Sosiologi Hukum*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 5.

umumnya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum yakni:⁶

a. Hal berlakunya secara yuridis yaitu mengenai ini ada anggapan, yaitu sebagai berikut:

1. Hans Kelsen: Hukum mempunyai kelakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (berdasar teori stufenbau). Suatu kaidah hukum merupakan system kaidah secara hierarkies. Di dalam *grundnorm* (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaidah yang berasal dari satu tata hukum. Dari *grundnorm* itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya. Dalam hal ini dibedakan antara berlakunya hukum dengan efektivitas hukum, sebab efektivitas hukum merupakan fakta.⁷

2. W. Zewenbergen menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan yuridis, jika kaedah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan.

3. Logemann menyatakan kaedah hukum mengikat apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.

b. Hal berlakunya secara sosiologis, yaitu berintikan pada pada efektivitas hukum, ada dua teori:⁸

1. Teori kekuasaan

Hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, hal itu terlepas dari masalah apakah masyarakat menerima atau menolaknya.

2. Teori pengakuan

Berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat.

⁶ Soerjono Soekanto, “*Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan secara Sosiologis)*” (Jakarta: UI Press, 1983), hlm 33.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Edisi Keempat Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm 81.

⁸ Mohammad Jamin dan Mulyanto, “*Bunga Rampai Penegakan Hukum di Indonesia Perspektif Sosiologi Hukum*”, (Surakarta: UNS Press), hlm 47.

3. Hal berlakunya secara filosofis

Apabila hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi, misalnya Pancasila.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau *fuqaha'* yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa sosiologi hukum dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari khazanah pemikiran dan ijtihad para *fuqaha'*. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.

3. Kegunaan Sosiologi Hukum

Dengan mempelajari Sosiologi Hukum, sedikitnya ada tiga kegunaan atau manfaat yang bisa diperoleh, yaitu:⁹

- 1) Memberikan kemampuan pemahaman hukum dalam konteks sosial
- 2) Memberikan kemampuan untuk menganalisis efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana pengubahmasyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan.
- 3) Memberikan kemampuan mengadakan evaluasi (penilaian) terhadap hukum dalam masyarakat.

Kegunaan-kegunaan tersebut diatas dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pada taraf organisasi dalam masyarakat
 - a) Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum

⁹ Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*, (Padang: BOPTN Universitas Negeri Padang, 2015), hlm 5.

¹⁰ Mira Hasti Hasmira, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*, (Padang: BOPTN Universitas Negeri Padang, 2015), hlm 5-6

- b) Dapat diidentifikasikannya unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum
 - c) Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.
- 2) Pada taraf golongan dalam masyarakat
- a) Pengungkapan golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penerapan hukum.
 - b) Golongan-golongan manakah dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu
 - c) Kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
- 3) Pada taraf individual
- a) Identifikasi unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat.
 - b) Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya
 - c) Kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum.

4. Qanun Hukum Keluarga

Upaya untuk melaksanakan hukum Islam di berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga. Meskipun dalam bidang-bidang lain seperti hukum muamalah atau tata perekonomian yang berdasarkan syari'ah juga sedang diperjuangkan, hukum pidana Islam (*jinayah*) serta politik hukum Islam (*siyasa syar'iyah*). Hukum ekonomi Islam mengembangkan sistem ekonomi yang berdasar syari'ah, sistem bagi hasil. Hukum pidana Islam (*jinayah*) merupakan hukum publik yang berdasarkan syari'ah Islam.¹¹

Pada dasarnya sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber

¹¹ Moh Khusen, "Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim", (Salatiga: CV. Orbitrust Corp, 2012), hlm 1.

hukum keluarga yang tertulis adalah hukum yang berasal dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Sementara sumber hukum yang tidak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.¹²

Qanun hukum keluarga adalah aturan yang memuat tentang permasalahan dalam keluarga misalnya pernikahan, perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perebutan hak gonogini. Hukum Keluarga salah satu ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (nasab) dan kekerabatan. Sebelum seseorang berkeluarga, pihak hukum seperti kantor KUA atau balai nikah wajib memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Hukum keluarga adalah seperangkat peraturan yang timbul karena adanya hubungan dalam keluarga, keluarga tersebut bisa dari keluarga sedarah dan keluarga kerena perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga kerena terjadinya perkawinan.

Hukum keluarga Islam memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan hukum lainnya. Kelebihan tersebut terletak pada kemampuan hukum keluarga untuk bertahan dari pengaruh ideologi luar, baik dari agama lain, paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan maupun komunisme ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi.

Dalam ruang lingkup hukum keluarga, Mustofa Hasan dalam Zaeni Asyhadie menyatakan bahwa kajian hukum keluarga difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Tiga kajian tersebut secara langsung terkait

¹² Zaeni Asyhadie dkk, "*Hukum Keluarga Menuurut Hukum Positif di Indonesia*", (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 4.

dengan pengkajian tentang kekuasaan orang tua, pengampunan, dan perwalian. Ruang lingkup perkawinan membahas hal-hal sebagai berikut:¹³

1) Hak dan kewajiban antara suami istri

Hak dan kewajiban antara suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban antara suami istri adalah:

- a) Menegakkan rumah tangga
- b) Menjaga keseimbangan dalam rumah tangga dan dalam pergaulan di masyarakat
- c) Berhak melakukan perbuatan hukum
- d) Wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap
- e) Wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- f) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- g) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

2) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak¹⁴

- a) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri.
- b) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- c) Anak wajib memelihara dan membantu orangtuanya manakala sudah tua.
- d) Anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua.
- e) Orang tua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

¹³ Zaeni Asyhadie dkk, “*Hukum Keluarga Menuurut Hukum Positif di Indonesia*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 8.

¹⁴ Zaeni Asyhadie dkk, “*Hukum Keluarga Menuurut Hukum Positif di Indonesia*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 9.

- f) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya.
- 3) Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua
- Berkaitan dengan subjek hukum keluarga tentunya tidak terlepas dari subjek hukum pada umumnya, meskipun hanya terbatas pada personal (perorangan) saja. Perorangan berasal dari kata dasar “Orang”. Orang berasal dari terjemahan *personrecht* (Belanda) atau *personal law* (Inggris). Perorangan dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁵
- a) Wewenang untuk mempunyai hak
 - b) Wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor Di dalam hukum perdata (KUHPerduta), perkataan perorangan atau orang (*persoon*) berarti pendukung hak dan kewajiban. Hak yang yang memengaruhinya dimaksudkan di sini adalah hak keperdataan yang tidak tergantung kepada agama, golongan, jenis kelamin atau umur, dan juga tidak tergantung kepada kedudukannya dalam negara yang menyangkut hak-hak ketatanegaraannya.

5. Legalitas Qanun Hukum Keluarga

Beberapa asas yang cukup mendasar dalam Hukum Keluarga berdasarkan KUHPerduta dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a) Asas monogami, yaitu asas yang mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27

¹⁵ Zaeni Asyhadie dkk, “*Hukum Keluarga Menuurut Hukum Positif di Indonesia*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 9.

¹⁶ Zaeni Asyhadie dkk, “*Hukum Keluarga Menuurut Hukum Positif di Indonesia*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 6-7.

KUHPerdata dan Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

- b) Asas konsensual, yakni asas yang mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan (Pasal 28 KUHPerdata; Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- c) Asas persatuan bulat, yakni suatu asas yang menganut bahwa antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya (Pasal 119 KUHPerdata)
- d) Asas proporsional, yaitu suatu asas yang menganut bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat (Pasal 31 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- e) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali. Pengecualian asas ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup lebih lama, kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta/wali peserta (Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
 - 2) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang dari anak di bawah umur di luar Indonesia (Pasal 46 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- f) Asas prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- g) Asas monogami terbuka/poligami terbatas, yaitu asas yang mengandung makna bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan izin dari pengadilan setelah mendapat izin dari istrinya dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ketat (Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974).
- h) Asas perkawinan agama, yaitu asas yang mengandung makna bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai

dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 31 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Asas hukum lain yang dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 menurut Djaja S. Meliala dalam Zaeni Asyhadie adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Asas persetujuan kedua belah pihak, yaitu perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- 2) Asas kesetaraan gender, yaitu kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dengan pembagian tugas, suami bertugas sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- 3) Asas persatuan bulat, yaitu semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda suami-istri yang penggunaannya harus ada persetujuan salah satu pihak, sedangkan harta benda yang dibawa oleh suami istri dikuasai masing-masing, kecuali kalau ditentukan lain dalam perjanjian.

Dasar legislasi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia dapat dilihat pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Dalam ketetapan MPR RI No. IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN, Bab IV, arah kebijakan hukum butir II ditetapkan bahwa hukum Islam, hukum adat, hukum barat adalah sumber pembentukan hukum nasional.¹⁸

Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebut bahwa Islam adalah agama resmi negara. Namun hukum Islam di Indonesia hidup di tengah-tengah masyarakat (*Living Law*). Hukum Islam merupakan hukum material yang menjadi sumber pembentukan hukum di

¹⁷ Zaeni Asyhadie dkk, "*Hukum Keluarga Menuurut Hukum Positif di Indonesia*", (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 7.

¹⁸ Al-Yasa Abubakar, "*Kedudukan Syari'at Islam: Paradigma dan Kegiatan*", (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005).

Indonesia, di samping sumber-sumber lainnya seperti hukum adat dan hukum barat. Karena hukum Islam sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum masuknya pemerintah kolonial Belanda di samping hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia. Dalam konteks ini, tentunya keberadaan hukum Islam di Indonesia simultan dengan menyebarnya agama Islam di nusantara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

Konteks *Feminist Legal Theory* (FLT) atau teori hukum feminis memiliki kontribusi bagi terciptanya hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan perempuan. Proses ini dapat dilihat misalnya dalam proses penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Internalisasi FLT dapat dilihat pada beberapa hal seperti proses penyusunan yang melibatkan partisipasi perempuan, substansi yang adil dan tidak diskriminatif dengan kata lain memerhatikan keadilan substantif dan mampu menjawab permasalahan serta bukan justru menciptakan masalah baru, kesiapan Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam pengimplementasiannya. Hal ini penting mengingat terdapat sejumlah peraturan bagus secara konseptual tetapi implementasi tidak baik karena aparturnya tidak siap serta kesiapan sarana dan prasana pendukung seperti anggaran dan fasilitas.

6. Rancangan Qanun Hukum Keluarga

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna yang artinya membuat hukum. Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum, peraturan dan undang-undang. Apabila merujuk pada Bahasa Yunani kuno qanun berarti buluh, oleh karenanya pemakaian buluh dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka qanun juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.¹⁹

Istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyah* karya Al-Marwadi.

¹⁹ Efendi, "Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2014), hlm 30.

Dalam praktiknya penggunaannya kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (mu'amalat bayna al-nas) bukan ibadah. Selain itu, istilah qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum seperti daftar dan rekaman pajak tanah.

Sebutan qanun atau al-qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Hukum konvensional atau al-qanun al-wadh'y adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan atau Al-Qawaaniin/Al-Isyara'I Ilahiyah. Namun dalam perkembangan mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.²⁰

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Organisasi Balai Syura

Organisasi Balai Syura adalah suatu organisasi perempuan yang dibentuk dari konsolidasi berbagai organisasi perempuan untuk melindungi hak-hak perempuan serta mampu menaikkan derajat perempuan. Hak-hak perempuan meliputi kekerasan, pelecehan, serta membuka pikiran perempuan untuk lebih tangguh, kuat dan berkembang secara mandiri.²¹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi balai syura adalah suatu organisasi perkumpulan wanita Aceh untuk membahas tentang segala macam persoalan masalah rumah tangga baik itu masalah permasalahan suami istri, orang tua dengan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Organisasi balai

²⁰ Jabbar Sabil, "Peran Ulama dalam Taqin di Aceh," *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02, No. 01 (2012), hlm 201.

²¹ Ruth Indiah Rahayu, "Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia" *Jurnal Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia*. Vol. 1, No. 1, 2019, hlm 4.

syura juga termasuk salah satu organisasi relewan, pemberdayaan perempuan, dan mempunyai misi untuk mensejahterakan kaum hawa yang ada di Aceh.

2. Qanun Hukum Keluarga

Qanun hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).²²

Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat tentang ketentuan-ketentuan tentang ikhwil perkawinan, yaitu cara, proses atau prosedur menuju terbentuknya ikatan suatu perkawinan. Cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, serta cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan.²³

Pengertian perkawinan menurut pasal 21 Komplikasi Hukum Islam, (KHI) adalah “perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah”.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa qanun hukum keluarga adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan terjadi karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya).

3. Tinjauan Sosiologi

Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari kepala keluarga yaitu ayah, dan beberapa anggota keluarga yang tinggal dalam satu

²² Afandi Ali, “*Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

²³ Zaeni Asyhadie dkk, “*Hukum Keluarga Menuurut Hukum Positif di Indonesia*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 34.

atap rumah dan berada dalam kondisi ketergantungan. Sosiologi dalam keluarga memberikan pengarahan dan pembentukan etika Islami dalam diri seseorang. Nilai sosial yang dimiliki oleh seseorang secara langsung dapat mempengaruhi segala aktivitas, terutama dalam rangka menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat di sekelilingnya. Nilai-nilai sosial dapat menentukan ukuran besar kecil atau tinggi rendahnya status dan peranan seseorang di tengah-tengah kehidupan masyarakat.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Menurut Abdurrahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek yang terjadi di lokasi tersebut. Selain itu, penelitian ini dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.²⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*deskriptive research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diharapkan untuk memberikan fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat di tempat tertentu.²⁵

Penelitian yang digunakan peneliti disini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, artinya dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data-data yang terkait dengan masalah yang diangkat dengan cara peneliti terlibat langsung terjun ke lokasi objek penelitian serta bertemu langsung dengan responden dan langsung terkait masalah yang ada di dalam penelitian ini.

²⁴ Abdurrahman Fathoni "Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi Cetakan I". (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 96.

²⁵ Nurul Zuriah, "Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Cetakan 3" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 47.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tempat dimana penelitian dilakukan atau suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang di perlukan. Adapun lokasi yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu di Organisasi Balai Syura yang beralamat di Lorong Metro, Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh Kode Pos 24415.

Organisasi Balai Syura Urueng Inong Aceh (Balai Syura), lembaga yang dibentuk paska Kongres Perempuan Aceh (*Duek Pakat Ureueng Inoeng Aceh*) I pada Tahun 2000. Balai Syura diberikan mandate untuk mengawal Rekomendasi Duek Pakat Ureueng Inoeng Aceh (DPIA) yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan Perempuan Aceh, yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Saat ini Balai Syura memiliki keanggotaan 202 organisasi perempuan di 23 kabupaten/kota, dan kantor cabang di 13 kabupaten/kota. Rekomendasi DPIA IV Tahun 2017 diantaranya adalah melakukan advokasi tentang perempuan dan konflik sosial yang sangat terkait dengan perdamaian Aceh yang berkelanjutan.

C. Teknik Pemilihan Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).²⁶

Informan ini di butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan perspektif organisasi balai syura terhadap qanun hukum keluarga. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu dan menentukan informan

²⁶ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 85.

sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.²⁷

Pemilihan sampel secara *purposive sampling*, pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Harus presidium yang aktif di Organisasi Balai Syura
2. Mengetahui tentang qanun hukum keluarga
3. Mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti

Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah presidium senior dan pemilihan staf kesetariatannya yang paling mengetahui tentang Organisasi Balai Syura. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang perspektif organisasi balai syura terhadap qanun hukum keluarga.

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Balai Syura yang berjumlah 200 orang sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri dari dua orang presidium, satu orang sekretariat Organisasi Balai Syura dan satu orang anggota dari Direktur Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) dan satu orang Direktur Solidaritas Perempuan (SP).

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti langsung kelapangan yang menjadi objek penelitian untuk melakukan penelitian sesuai dengan penelitian. Kehadiran penelitian ini sangat penting karena penelitian ini tidak dapat diwakili oleh pihak manapun peneliti menggunakan metode observasi, dan wawancara.

²⁷ Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), hlm 107.

Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan peneliti tidak dapat hadir, maka peneliti ini akan ditunda untuk sementara waktu sampai peneliti dapat hadir kembali. Peneliti tidak dapat memungkirkan akan kekurangan yang peneliti miliki, maka agar terlaksananya proses penelitian ini, maka penelitian juga akan mengajari seseorang rekan (teman) peneliti yang ikut membantu peneliti dalam terlaksananya proses penelitian.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).²⁸ Data primer didapat langsung dari objek, yaitu staff karyawan Balai Syura baik melalui wawancara maupun data lainnya yang sesuai keperluan penelitian.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan buku-buku bacaan, majalah, jurnal, dan yang lainnya yang dapat dijadikan referensi dan dianggap berkaitan dengan judul penelitian dan tujuan dari penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid terhadap suatu penelitian maka teknik pengumpulan data sangat membantu dan menentukan kualitas dari penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode lapangan. Penelitian lapangan yaitu sebuah metode untuk mengumpulkan data kualitatif dan peneliti melihat langsung ke lapangan yang ingin diteliti untuk mendapatkan pengamatan suatu fenomena. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

²⁸ Tjipto Subadi, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006), hlm 102

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁹

Peneliti akan melakukan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dengan fenomena yang sedang terjadi. Melalui observasi ini peneliti bisa mempelajari mengenai fenomena perkawinan, poligami dan perceraian yang diselaikan oleh organisasi Balai Syura Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar ketersediaan dan dalam pengaturan alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan.³⁰ Sedangkan, jenis wawancara terdiri dari wawancara bebas (wawancara tak terpimpin), wawancara terpimpin, dan wawancara bebas terpimpin.³¹

Peneliti meminta kepada staff karyawan organisasi Balai Syura untuk memberikan informasi sesuai dengan yang ditangani, diperbuat, dan dirasakan selama penyelesaian masalah hukum kekeluargaan. Selain itu, wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara terstruktur (bebas terpimpin), dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara karena peneliti menilai bahwa wawancara ini sangat efektif. Oleh karena itu, peneliti dapat memperoleh data-data yang diperlukan di dalam penelitian

²⁹ Koenjaraningrat, *“Metode Penelitian Masyarakat”*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm 32.

³⁰ Haris Herdiansyah, *“Wawancara, Observasi, dan Focus Groups”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

³¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm 83.

dengan efektif dan efisien, dimana peneliti akan mencari data melalui wawancara yang dipimpin oleh kepala organisasi Balai Syura.

Selanjutnya sebagai bentuk pendalaman informasi dilakukan wawancara bebas, namun isinya tetap berkaitan dengan perspektif organisasi Balai Syura terhadap qanun keluarga. Peneliti melakukan wawancara dengan sepuluh orang yang terdiri dari satu orang pemimpin, satu orang wakil pemimpin, empat orang staff karyawan, satu orang staff TU (Tata Usaha), dan lima orang bidang pengawasan lapangan dari organisasi Balai Syura. Hasil wawancara tersebut merupakan jawaban dari responden berupa informasi dari permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, dan lain-lain.³² Dokumentasi juga untuk mempererat data peneliti agar mendapat data yang benar-benar bisa dilihat sesuai dengan realita yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu kepada proses analisis data.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan terhadap jawaban dari responden dari hasil wawancara. Tujuan peneliti melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data proses penghalusan

³² Gulo, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm 100.

data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata, memberikan keterangan tambahan membuang keterangan berulang atau tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia.³³

2. Display Data

Display data berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data peneliti memberikan makna terhadap data yang didapatkan dari wawancara dengan staff karyawan balai syura. Adapun metode penulis gunakan dalam memberikan makna (analisis) terdapat data-data yang berupa jawaban yang diperoleh tersebut adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data sesuai dengan fenomena yang terjadi.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Setelah di dapat simpulan-simpulan sementara, kemudian menjadi lebih rinci dan menjadi kuat dengan adanya bukti-bukti dari data. Simpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Setelah semua data wawancara dianalisis maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari analisis data yang dapat mewakili dari seluruh jawaban dari responden. Sedangkan untuk penyeragaman penulis, penulis menggunakan buku panduan skripsi “Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry” yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

³³ Tjipto Subadi, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006), hlm 101

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Balai Syura Ureng Inong Aceh

Beragam persoalan dihadapi oleh perempuan di Aceh menyebabkan situasi sulit dan kondisi buruk dialami oleh perempuan. Persoalan-persoalan ini menuntut untuk diselesaikan segera agar kehidupan perempuan tidak semakin berat yang akan mengganggu kehidupan masyarakat secara umum. Untuk itu dibutuhkan adanya gerakan yang solid dan terorganisir untuk dapat mengadvokasi penyelesaian masalah tersebut.³⁴

Salah satu upaya yang dilakukan untuk membahas berbagai persoalan dan strategi advokasi melalui pertemuan lembaga dan individu atas nama Gerakan Perempuan Aceh dalam suatu forum yang disebut dengan Duet Pakat Inong Aceh (DPIA). Tema pembahasan dalam setiap DPIA disesuaikan dengan isu yang berkembang dan membutuhkan respon strategis. Hingga tahun 2019, telah dilakukan 4 kali DPIA dengan masing-masing fokus rekomendasi yaitu:³⁵

1. DPIA I dilaksanakan di Anjong Mon Mata Banda Aceh pada 19-22 Februari 2000 dihadiri sekitar 450 orang perempuan Aceh. Pertemuan ini membahas mengenai sikap perempuan Aceh dalam berkaitan dengan konflik yang sedang berlangsung. Menghasilkan 22 rekomendasi yang terfokus untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian konflik Aceh melalui Perdamaian
2. DPIA II dilaksanakan di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam Banda Aceh pada tanggal 18-20 Juli 2005. Isu yang dibahas mengenai proses pembangunan kembali yang berlangsung

³⁴ Tim Penyusun Organisasi Balai Syura, "*Profil Balai Syura Ureung Inong Aceh*", (Banda Aceh: Balai Syura 2019), hlm 2.

³⁵ Tim Penyusun Organisasi Balai Syura, "*Profil Balai Syura Ureung Inong Aceh*", (Banda Aceh: Balai Syura, 2019), hlm 2.

paska konflik dan bencana alam yang terjadi di Aceh (gempa bumi dan tsunami) pada tahun 2004. Menghasilkan 36 rekomendasi yang terfokus untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban bencana dan memastikan pelibatan perempuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.³⁶

3. DPIA III dilaksanakan di Asrama Haji Banda Aceh pada tanggal 28-30 Maret 2011. Menghasilkan 19 rekomendasi dengan 3 isu utama yaitu perempuan dan Pelaksanaan Syariat Islam, Pemenuhan hak perempuan korban dan Partisipasi politik perempuan.
4. DPIA IV dilaksanakan di Hotel Grand Aceh pada tanggal 22 – 25 November 2018. Menghasilkan 37 rekomendasi yang dirangkum dalam 4 isu utama yaitu Perempuan dan Syariat Islam, Partisipasi Politik Perempuan, Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam dan Perempuan dan Konflik Sosial.³⁷

Untuk memastikan rekomendasi dapat dilaksanakan, dibentuklah Balai Syura Ureung Inong Aceh (Balai Syura) pada tahun 2000 dengan tugas dan kewenangan melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dalam DPIA melalui program kerja yang terukur dan tersistematis. Balai Syura di jalankan oleh Presidium dan badan pekerja yang disebut dengan majelis dan melakukan pertanggungjawaban pada setiap DPIA yang dilaksanakan di akhir masa jabatan presidium.

2. Visi dan Misi serta Nilai Balai Syura

Sesuai dengan keputusan DPIA IV disepakati bahwa Visi Balai Syura adalah mewujudkan kehidupan perempuan Aceh yang bermartabat, berkeadilan dan damai, menegakkan Syariat Islam dengan mengakomodir interpretasi (tafsir) dan pelaksanaan yang berpihak pada perempuan, menerapkan adat istiadat yang arif dan

³⁶ Tim Penyusun Organisasi Balai Syura, “*Profil Balai Syura Ureung Inong Aceh*”, (Banda Aceh: Balai Syura, 2019), hlm 2.

³⁷ Tim Penyusun Organisasi Balai Syura, “*Profil Balai Syura Ureung Inong Aceh*”, (Banda Aceh: Balai Syura, 2019), hlm 2.

relevan untuk kemajuan perempuan serta meningkatkan posisi tawar perempuan Aceh dalam segala sisi kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi Organisasi Balai Syura sebagai berikut:³⁸

- a) Melakukan advokasi untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi kehidupan yang aman dan damai
- b) Mengkaji dan mengembangkan Syari'at Islam
- c) Memastikan terpenuhinya hak-hak dasar perempuan dan peningkatan peran serta posisi perempuan dalam politik
- d) Pemenuhan hak-hak korban dan revitalisasi adat dan budaya yang berpihak pada perempuan.

Organisasi Balai Syura menganut nilai-nilai:³⁹

- a) Kesetaraan dan keadilan, yaitu menghargai pola relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, keacehan dan nilai universal lainnya.
- b) Kekeluargaan, yaitu membangun organisasi dengan saling dukung, saling melindungi dan saling menghargai.
- c) Independensi, yaitu tidak berafiliasi dan tidak menjadi bagian dari pihak manapun yang merugikan gerakan perempuan.
- d) Anti kekerasan, yaitu tidak melakukan dan tidak mentolerir terjadinya kekerasan.
- e) Non diskriminasi, yaitu tidak memberikan perlakuan yang berbeda atas dasar agama, suku, status sosial, perbedaan fisik dan pendidikan.
- f) Demokrasi, yaitu segala tindakan membuka ruang partisipasi dan saling menghargai.
- g) Pluraritas, yaitu mengakui dan menghargai keberagaman.

³⁸ Tim Penyusun Organisasi Balai Syura, "*Profil Balai Syura Ureung Inong Aceh*", (Banda Aceh: Balai Syura, 2019), hlm 3

³⁹ Tim Penyusun Organisasi Balai Syura, "*Profil Balai Syura Ureung Inong Aceh*", (Banda Aceh: Balai Syura, 2019), hlm 3.

3. Peran dan Fungsi Organisasi Balai Syura

Peran dan fungsi Balai Syura, antara lain sebagai berikut:⁴⁰

- a) Memberikan dukungan (*supporting system*) bagi kerja-kerja anggotanya dalam bentuk memperkuat kapasitas anggota sebagai pelaksana langsung semua program yang dimandatkan oleh DPIA dan mendukung pelaksanaan program anggota yang sesuai dengan visi dan misi.
- b) Menjadi penyedia sumber daya (*resource centre*) dalam mendukung kerja-kerja anggota dalam bentuk pelaksanaan kajian-kajian (*study and research center*) untuk perumusan konsep-konsep dan strategi pemberdayaan organisasi dan kelompok perempuan.
- c) Penyediaan informasi (*clearing house*) bagi kelompok dan organisasi perempuan di Aceh, khususnya para anggota dan masyarakat luas pada umumnya
- d) Penyedia akses sebagai simpul jaringan (*networking point*) kepada berbagai pihak perseorangan maupun kelompok atau organisasi lain yang dapat mendukung kerja-kerja anggota.

Untuk menyelenggarakan peran dan fungsinya, Organisasi Balai Syura memiliki 4 majelis yaitu:

- a) Majelis advokasi, yaitu suatu majlis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahiriyah maupun batiniah, dengan mengupayakan sistem tata aturan yang mempengaruhi kebijakan yang menjamin terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang sejahtera, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dengan melakukan upaya pemberdayaan dan advokasi masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis dan berakhlakul karimah.
- b) Majelis riset dan pendataan, yaitu suatu majlis yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan tertentu di bidang penelitian ilmu pengetahuan, menetapkan pedoman dan penyelenggaraan riset

⁴⁰ Tim Penyusun Organisasi Balai Syura, “*Profil Balai Syura Ureung Inong Aceh*”, (Banda Aceh: Balai Syura, 2019), hlm 4.

ilmu pengetahuan dasar, menetapkan pedoman etika ilmiah, memberikan izin peneliti asing, memegang kewenangan ilmiah dalam keanekaragaman hayati.


- c) Majelis pendidikan dan kaderisasi, yaitu proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh.
- d) Majelis penguatan lembaga, yaitu membangun kemampuan dan keluasan jaringan kekuatan informasi sebagai Organisasi Balai Syura di tengah era kehidupan masyarakat informasi.

4. Struktur dan kepengurusan Balai Syura

Keanggotaan Organisasi Balai Syura antara lain sebagai berikut:

- 1) Anggota Balai Syura adalah organisasi perempuan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan di luar Aceh, yang mempunyai kepedulian terhadap visi dan misi Balai Syura.
- 2) Organisasi perempuan adalah Organisasi Masyarakat, LSM, organisasi profesi dan organisasi lainnya yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a) Organisasi yang berdiri sendiri
 - b) Bagian dari organisasi induk, namun memiliki kewenangan untuk membuat keputusan sendiri
 - c) Memiliki struktur organisasi, AD/ART dan program kerja yang jelas
 - d) Mendapatkan rekomendasi dari 3 anggota Balai Syura yang ada di wilayah setempat yang mempunyai bentuk berbeda
- 3) Lembaga Perempuan yang berdomisili di Banda Aceh atau Provinsi mendaftarkan ke sekretariat Provinsi.

Struktur dan kepengurusan Organisasi Balai Syura berdasarkan Keputusan DPIA IV, Presidium Balai Syura Periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Balai Syura
 Sumber : Hasil Dokumentasi di Organisasi Balai Syura

Berdasarkan Keputusan DPIA IV, Presidium Organisasi Balai Syura Periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a) Ketua : Khairani Arifin
- b) Advokasi : Suraiya Kamaruzzaman
- c) Riset dan Pendataan : Rasyidah
- d) Pendidikan dan Kaderisasi : Norma Susanti
- e) Penguatan Lembaga : Amrina Habibi

Adapun struktur kepengurusan Organisasi Balai Syura di Kabupaten maupun Kota, antara lain sebagai berikut:

- 1) Aceh Besar : Dra. Samawati Bintang
- 2) Sabang : Hj. Zahara

- 3) Aceh Utara : Khuzaimah
- 4) Lhokseumawe : Farida Hanum
- 5) Bener Meriah : Rosmawati
- 6) Aceh Tengah : Heny Januatri
- 7) Pidie Jaya : Fadlina
- 8) Bireuen : Tgk. Nurhayati
- 9) Aceh Barat : Maimanah
- 10) Aceh Barat Daya : Dien Yanti
- 11) Aceh Selatan : Masliah
- 12) Aceh Timur : Khairul Husna
- 13) Aceh Tamiang : Sri Hidayanti LC

B. Perspektif Organisasi Balai Syura Terhadap Qanun Hukum Keluarga

1. Sikap Balai Syura Terhadap Keberadaan Qanun Hukum Keluarga

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pasal 8 tentang perempuan berhak menduduki posisi jabatan politik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif secara proporsional. Serta pasal 9 (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota wajib memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam meningkatkan kualitas hidupnya secara proporsional.⁴¹

Organisasi Balai Syura terhadap qanun hukum keluarga sejauh ini masih baik-baik saja. Artinya jika sebuah keluarga ada masalah, maka organisasi ini akan menampungnya sampai adanya solusi yang konkret. Empat isu strategis yang dikerjakan oleh Balai Syura yaitu mendorong pemenuhan hak dasar perempuan melalui pelayanan publik yang inklusif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, mendorong keterwakilan perempuan dalam ranah publik (legislatif

⁴¹ Rahmat Fajri, “Balai Syura Inong Aceh: Tolak Pemimpin Perempuan Berarti Menolak Sejarah Aceh”, Diakses pada Tanggal 10 November 2020 Tersedia Online di <https://www.ajnn.net/news/balai-syura-inong-aceh-tolak-pemimpin-perempuan-berarti-menolak-sejarah-aceh/index.html>.

dan eksekutif) di semua tingkatan sehingga dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender, mendorong pelaksanaan syariat Islam yang memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi perempuan, mengedepankan kesetaraan berdasarkan perencanaan yang responsif gender serta mendorong adanya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan gender dan inklusif. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Amrina Habibi selaku Penguatan Lembaga Organisasi Balai Syura *Ureung Inong* Aceh yang menyatakan bahwa:

“Sikap Balai Syura dalam qanun keluarga pertama kami mendukung sikap pemerintah yang tujuannya adalah untuk kemashalatan masyarakat. Apalagi ada kaitannya dengan perempuan, tetapi tentu ada syarat-syarat. Artinya qanun sudah dimuat berdasarkan *need asesmen* untuk menjawab begitu banyak persoalan yang terkait dengan keluarga yang muncul di Aceh. Untuk menjawab pertanyaan ini proses perumusannya yang mempertimbangkan prosedur yang regulasi akademisnya karena tertuang ke rangka berpikir, secara hukum.⁴²

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Elvida selaku Ketua Solidaritas Perempuan Aceh di Organisasi Balai Syura yang menyatakan bahwa:

“Kalau berbicara tentang kasus yang boleh di laporkan ke Organisasi Balai Syura, tentu saja semua kasus yang berhubungan dengan wanita boleh dilaporkan ke balai syura. Namun, sejauh ini hanya beberapa kasus saja yang sudah kami terima laporannya disini. Salah satunya adalah tentang kekeluargaan. Memang, hukum kekeluargaan kalau dipandang sangatlah sempit, namun kalau dikaji permasalahannya sangatlah banyak. Di dalam rumah tangga yang sering terjadi

⁴² Wawancara dengan Amrina Habibi selaku Presidium Penguatan Lembaga Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau nama kerennya sekarang ini KDRT. Kekerasan yang diterima pun bukan hal biasa dipukul, dijambak, ditendang, didorong, ucapan kotor yang tidak pantas untuk diucapkan maupun untuk didengarkan. Hampir setiap tahun selalu ada kasus tentang KDRT ini entah kenapa? Kami juga terheran-heran. Kalau kita liat secara umum, orang Aceh tidak ada yang kasar-kasar, tetapi ini perlu dipertanyakan lagi karena kami selalu mendapatkan laporan mengenai KDRT ini”.⁴³

Kemudian dilanjutkan juga oleh Lela Juara selaku Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) yang menyatakan bahwa:

“Penyusunan qanun tidak ada pada kaum perempuan, yang ada salah satunya adalah memberikan masukan untuk rancangan qanun keluarga. Karena orang rame-rame dan beberapa lembaga bergabung di Organisasi Balai Syura. Satu demi satu pasal apa yang menjadi masalah akan dipublikasikan ke media. Dalam pertemuan balai syura itu, kita sudah dapat bocoran bahwa ada qanun hokum keluarga yang bersyarat untuk menikah. Secara hukum Indonesia, poligami memang di bolehkan, tetapi harus disetujui oleh istri-istri sebelumnya. Kalau istrinya satu, berarti harus minta izin sama istri yang satu ini, tapi kalau istri sebelumnya ada empat, ya otomatis harus minta izin dari keempat istri tersebut dan hal tersebut harus di ucapkan depan pengadilan. Dalam qanun hukum keluarga ini setelah kita pelajari memberatkan laki-laki dalam melakukan poligami. Poligami tidak masalah di Hukum KUHP Islam, tapi beratnya di syaratnya”.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Elvida selaku Direktur Solidaritas Perempuan Aceh di Organisasi Balai Syura pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 14.30 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan Lela Juara selaku Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) di Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Organisasi Balai Syura ini memberikan solusi kepada kaum perempuan yang tertindas. Seperti kasus yang paling banyak ditemui hampir setiap tahunnya adalah kasus KDRT. Seharusnya pihak pemerintah mendidik masyarakatnya untuk setia dan bertanggung jawab dalam perkawinan. Selain itu, untuk menjaga seluruh anggota keluarga baik secara lahir maupun batin jangan sampai ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan yang memang disengaja dan ditunjukkan kepada orang lain yang dapat menyakiti orang lain. Kekerasan yang berupa fisik, non fisik, kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan yang diterima berupa dipukul, dijambak, ditendang, didorong, ucapan kotor yang tidak pantas untuk diucapkan maupun untuk didengarkan.

2. Tinjauan Sosiologi terhadap Qanun Hukum Keluarga

Pembentukan hukum keluarga tidak dapat dipisahkan dari peristiwa perkawinan yang tidak terpisahkan dari hakikat hidup manusia untuk membentuk sebuah keluarga yang merupakan pondasi dasar dalam membangun sebuah keluarga. Bagi penganut agama Islam, proses pelaksanaan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan yang telah diatur dalam norma-norma agama Islam itu sendiri, demikian juga sebaliknya bagi agama non-muslim harus mengikuti ketentuan agama dan kepercayaannya.⁴⁵

Qanun hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga. Hal pokok yang termasuk dalam hukum keluarga ialah peraturan perkawinan, pengaturan kekuasaan orang tua dan peraturan perwalian. selain itu, qanun hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang

⁴⁵ Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 dalam Jamaluddin, Faisal dan Nanda Amalia, "Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh", Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Vol. 29, No.2, Juni 2017, hlm 252.

mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan ke-keluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tidak hadir.⁴⁶

Sumber hukum keluarga tertulis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari undang-undang, yurisprudensi dan traktat.
- b. KUHPerdara.
- c. Peraturan perkawinan campuran.
- d. UU No.32./1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Sedangkan sumber hukum keluarga yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah yang timbul, tambah dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keseluruhan ketentuan yang mengenal hubungan orang yang bertalian dengan kekeluargaan baik kekeluargaan sedarah maupun semenda termasuk kekuasaan orang tua. Hal ini dijelaskan oleh Lela Juari selaku Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) di Organisasi Balai Syura yang menyatakan bahwa:

“Ada tim khusus yang mewncari tahu tentang permasalahan perempuan di setiap kabupaten. Ada beberapa persoalan yang kami lihat yang memberatkan kaum perempuan. Seharusnya pemerintah Aceh yang tidak memperhatikan tentang pernikahan siri di masa konflik. Masa konflik menikah di sini, menikah di sini karena seseorang membutuhkan orang untuk menjaganya. Ada masalah sebenarnya kemplikasi di Aceh pada pernikahan masa konflik. Permasalahan utamanya adalah pernikahan masa konflik dulu dan tsunami. Permasalahan pernikahan siri belum diselesaikan, namun pihak pemerintah sudah mengeluarkan Qanun Hukum Poligami. Tujuan pemerintah mencegah pernikahan siri adalah untuk penertiban administrasi kependudukan dan anak-anak lebih terjamin. Dalam prakteknya disduk capil akan memerlukan waktu yang

⁴⁶ Ali Afandi, “*Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 93.

panjang. Berbicara dengan perceraian adalah hal yang sangat membutuhkan biaya yang banyak. Ada masukan yang menyatakan bahwa jika seorang perempuan menyetujui di poligami, pihak keluarga juga menyetujui akan poligami tersebut. Jadi suami tahu bahwa perempuan ini tidak bisa di permainkan. Jika qanun poligami ini disahkan, maka ke depannya aka nada permasalahan yang sangat banyak”.⁴⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi tentang qanun hukum keluarga merupakan suatu himpunan atau peraturan yang timbul sebagai akibat dari perkawinan sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan ada syarat tertentu. Hukum keluarga merupakan bagian dari hukum perdata. Kaum perempuan yang mendapatkan pengetahuan seputaran rumah tangga seperti mendidik anak, kiat-kiat mengurus rumah tangga, mencegah ataupun mengatasi persoalan yang mungkin timbul dalam sebuah keluarga. Selain hal dalam berumah tangga, di Organisasi Balai Syura juga mengajarkan kaum perempuan agar produktif dalam berbagai bidang.

Hukum keluarga harus mampu kemashalatan dalam pelaksanaan atau dalam penegakannya. Selain itu, Aceh yang telah diberikan keistimewaan untuk melaksanakan syariat Islam melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka sudah saatnya melahirkan qanun Aeh tentang hokum keluarga yang sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat Aceh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, permusyawaratan, serta keadilan. Hukum keluarga yang mengatur dalam bidang perkawinan, perceraian, perwalian, kekuasaan orang tua, dan kewarisan tidak hanya bersifat mengatur saja tetapi juga bersifat paksa.

⁴⁷ Wawancara dengan Lela Juari selaku Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) di Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB

Hukum keluarga harus mampu mencegah dan memberikan solusi yang cepat dan kejahatan dalam setiap hubungan keluarga, karena peningkatan terhadap hak-hak pihak lain dalam suatu hubungan keluarga yang menyebabkan pihak lain menderita dan tersiksadapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran atau sebuah kejahatan yang dapat mengancam dengan sanksi yang tegas. Kemudian, pengaturan secara khusus melalui Qanun Aceh tentang hukum keluarga sangat memungkinkan karena telah sesuai dengan penerapan syariat Islam yang kaffah di Aceh serta mengatur berbagai aspek seperti akidah, syariah, dan akhlak.

Beberapa hal yang sudah diupayakan oleh Organisasi Balai Syura dalam merancang qanun hukum keluarga yaitu melaksanakan hukum Islam di berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga, mengkoordinasi kaum perempuan Aceh yang terlibat dalam permasalahan qanun keluarga, bekerja demi perubahan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta keadilan membutuhkan pengabdian, usaha dan kerja keras.

Strategi Organisasi Balai Syura dalam mengadvokasi qanun hukum keluarga memperluas wilayah pendampingan dan melanjutkan pendampingan secara khusus dan terarah sehingga kaum perempuan tidak terbebani dengan hal-hal yang tertindas. Organisasi Balai Syura dan DPMG Aceh melakukan peningkatan kapasitas perempuan terkait dengan kepemimpinan, penganggaran, perencanaan dan monitoring kepada kaum perempuan di setiap kabupaten.

Faktor yang memengaruhi pelaporan antara lain dukungan lingkungan, kemandirian ekonomi, dan tingkat pendidikan korban. Adanya kecenderungan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap program perlindungan yang telah dilakukan selama ini. Adanya penyelesaian satu pintu untuk penyelesaian persoalan-persoalan keluarga seperti KDRT dan juga perceraian. Rancangan qanun belum mengatur hal tersebut lebih matang. Harusnya diatur Pengadilan Keluarga sehingga persoalan dalam keluarga bisa diselesaikan secara komprehensif dan melindungi perempuan dan anak.

Menurut Undang-Undang, keabsahan perkawinan tidak hanya dilihat dari sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan, tetapi perlu juga adanya kepastian hukum dan jaminan dari institusi negara yang mempunyai otoritas untuk mendapatkan perlindungan bagi hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, tidak kalah pentingnya setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam ayat (2). Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, surat akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁴⁸

Organisasi Balai Syura juga memaparkan mengenai perkembangan pendampingan terhadap kelompok perempuan disekitar hutan yang pernah dikerjakan oleh Organisasi Balai Syura melalui pendanaan dari Kementerian Luar Negeri Belanda. Perkembangan itu disambut baik oleh DPMG Aceh. Organisasi Balai Syura ini akan terlibat dalam pertemuan-pertemuan dengan organisasi yang bergerak di isu lingkungan agar lebih mengedepankan kaum wanita dalam mendampingi masyarakat. Legalitas rancangan qanun hukum keluarga ditinjau dari perspektif Organisasi Balai Syura membahas tentang kepentingan perempuan misalnya masalah perkawinan, perceraian, dan poligami. Organisasi Balai Syura bukan menolak qanun tentang poligami, namun belum diterima saja.

C. Upaya yang telah Dilakukan oleh Organisasi Balai Syura

Kunjungan organisasi perempuan sangat penting untuk memperkuat asistensi dewan dalam upaya mengkoordinasi perempuan Aceh yang terlibat dalam permasalahan qanun keluarga. Bekerja demi perubahan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta keadilan membutuhkan pengabdian, usaha dan kerja keras. Pada

⁴⁸ Penjelasan Umum angka 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

tingkat yang mendasar, upaya ini merupakan salah satu usaha perubahan perspektif, pandangan dan ideologi masyarakat. Melihat tingkatan tantangan yang dihadapi, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah. Hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan Amrina Habibi selaku Penguatan Lembaga menyatakan bahwa:

Apakah ini ada legalitasi atau kebutuhan yang kemudian direspon oleh pemerintah yang kaitannya dengan filosofi. Apakah ini memang kebutuhan dengan atau sudah terjawab dengan peraturan atau ini daya ungkit dengan pemanfaatannya menjadi lebih baik atau terjadi masalah. Hal yang terkait dengan qanun membutuhkan beberapa kajian. Harapannya jangan sampai tujuan qanun yang idealnya adalah bicara soal kesejahteraan perempuan tetapi kebalikannya. Akan menyengsarakan perempuan, akan membuat perempuan terdiskriminasi dan kemudian di korbakan kembali karena sebuah regulasi. Jadi, yang namanya kebijakan pemerintah kita dukung, Tetapi kembali lagi ke basisnya apakah sudah memenuhi berbagai persyaratan diantara yang saya sampaikan dua hal tadi. Kitakan sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tidak ada masalah dengan kelembagaan Organisasi Balai Syura. Ada banyak masalah dengan qanun keluarga diantaranya.....perkawinan siri, dampak dari perkawinan, kematangan sehingga dampak permasalahan terhadap anak dan lain-lain. Pokoknya membuat qanun keluarga di Aceh ini menjadi lebih baik. Sebaliknya menjadi polimik dan sebaliknya ditafsirkan menjadi lebih sempit.”⁴⁹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya keadilan dan hak-hak perempuan dihadapkan pada berbagai tantangan terkait cara pandang sosial-budaya, bahkan dalam konteks tertentu dan juga dalam konteks agama. Untuk mengatasi tantangan-tantangan

⁴⁹ Wawancara dengan Amrina Habibi selaku Penguatan Lembaga Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

tersebut, program-program keadilan membutuhkan dana yang mencukupi demi pelaksanaan program yang efektif. Saat ini, organisasi-organisasi perempuan di Aceh masih bergantung secara finansial kepada lembaga-lembaga donor. Sejumlah upaya telah dilaksanakan untuk mengurangi permasalahan ini, menggunakan sumber daya setempat (termasuk kontribusi dari anggota masyarakat).

D. Strategi Organisasi Balai Syura dalam Mengadvokasi Qanun Hukum Keluarga

Balai syura adalah suatu balai perkumpulan para perempuan untuk membahas kepentingan perempuan misalnya seperti masalah perkawinan, poligami, dan perceraian. Secara hukum, pengaturan dan pelegalan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan syarat-syarat khusus. Pengaturan kembali tentang poligami dalam Rancangan Qanun akan menjadi tidak produktif dan tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan dalam praktek pelaksanaannya.

Balai syura menilai pengaturan tentang poligami dalam rancangan qanun, menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara, dan menafikan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan anak, dan hanya memperhatikan kepentingan laki-laki. Alasan pengaturan poligami untuk menyelesaikan persoalan nikah siri, perlindungan perempuan dan anak dalam pernikahan siri sangat tidak beralasan. Untuk penyelesaian nikah siri, seharusnya kebijakan penghapusan nikah siri yang harus dibuat, bukan sebaliknya poligami yang dilegalkan dan beberapa pasalnya malah sangat diskriminatif dan merugikan perempuan dan anak.⁵⁰

⁵⁰ Suraiya Kamaruzzaman, “Balai Syura Meminta Pemerintah Aceh Meninjau Ulang Pengaturan Poligami dalam Qanun Hukum Keluarga”, *Artikel Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh*, Diakses pada Tanggal 10 November 2020 Tersedia Online di <http://balaisyura.com/2020/02/22/balai-syura-meminta-pemerintah-aceh-meninjau-ulang-pengaturan-poligami-dalam-qanun-hukum-keluarga/>

Kemudian dijelaskan oleh Rasyidah selaku Presidium III di Organisasi Balai Syura menyatakan bahwa:

“Pihak Organisasi Balai Syura merekomendasikan kepada Pemerintahan Aceh, agar mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam Pasal 248 ayat (3) Undang-undang Pemerintahan Aceh dan Pasal 11 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, dalam mengambil keputusan mengenai Himne Aceh. Selain membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya melalui forum-forum dialog dan konsultasi untuk mengakomodir pandangan yang beragam dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya masyarakat dari suku-suku asli di Aceh, terkait dengan proses penyusunan Qanun dan penetapan himne serta menghentikan semua proses penetapan Himne Aceh karena belum ada qanun yang mengatur”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Balai Syura Urueng Inong Aceh (Balai Syura), lembaga yang dibentuk paska Kongres Perempuan Aceh (Duk Pakat Urueng Inoeng Aceh) I pada Tahun 2000. Balai Syura diberikan mandate untuk mengawal Rekomendasi Duk Pakat Urueng Inoeng Aceh (DPIA) yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan Perempuan Aceh, yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Selain itu, ada sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama Balai Syura Urueng Inong Aceh (BSUIA) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR) untuk menunda pengesahan Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh, atau lebih dikenal sebagai Qanun Poligami.⁵²

⁵¹ Wawancara dengan Rasyidah selaku Presidium III di Organisasi Balai Syura pada tanggal 01 Februari 2021 Pukul 12.00 WIB.

⁵² Adi Warsidi, “Aktivis Aceh: Setop Pengesahan Qanun Poligami di Aceh”, 2019, Diakses pada Tanggal 19 Januari 2021 Pukul 23.00 WIB Tersedia Online di <https://kumparan.com/acehkini/aktivis-aceh-setop-pengesahan-qanun-poligami-di-aceh-1rndPemK8aW/full>

1. Hubungan Kerja Sama Organisasi Balai Syura dengan Kaum Perempuan

Balai Syura sebagai rumah besar bagi organisasi masyarakat sipil di Aceh, terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan, mengawal kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan di Aceh, terutama untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Terkait advokasi terhadap Rancangan Qanun Hukum Keluarga, Balai Syura telah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Ketua Komisi VII saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), pada tanggal 1 Agustus 2019. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Amrina Habibi selaku Penguatan Lembaga Organisasi Balai Syura yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada yang ditolak dalam qanun ini. Tetapi masalah poligami termasuk dalam suatu hal yang *rukhsah*. Sangat jelas bahwa poligami menyakiti perempuan dan tidak sesuai. Poligami di benarkan untuk dilakukan, namun ada syarat tertentu dan kriteria yang sangat ketat. Hampir semua syarat yang dilakukan oleh orang yang poligami tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat pun Siti Aisyah saja, ketika nabi menyebutkan nama istri pertamanya bersemu merah tanda dia cemburu. Poligami memang Aturan Allah yang tersebut dalam Al-Qur’an tapi diikatkan dengan kata “walau kamu sanggup adil”. Faktanya hari ini satu istri saja belum tentu membuat hidupnya sejahtera. Prosedur yang sangat ketat yang sudah dipenuhi atau tidak dan itu saya piker bukan menjadi polemik hanya poligami yang mengikuti rasul. Lain yang kebaikan-kebaikan rasul tidak diikuti.”⁵³

Selanjutnya di jelaskan oleh Lela Juari selaku Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) di Organisasi Balai Syura yang menyatakan bahwa:

⁵³ Wawancara dengan Amrina Habibi selaku Penguatan Lembaga Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

“Qanun yang menunda. Qanun jinayah, karena kami disini sebenarnya bukan menolak, tapi masih menunda tentang qanun jinayah ini. Kami disini tidak bisa memberikan solusi langsung, tetapi kami disini akan bermusyawarah terlebih dahulu. Kami hanya memberikan alternatifnya ini, konsekuensinya ini. Yang membuat kami sedikit kesal adalah terjadinya pemunduran ditengah-tengah penyelesaian. Kewenangan mahkamah syariah khawatirnya akan memperbudak. Sorotannya termasuk pembagian harta, dan hak waris, tapi yang paling panas adalah soal poligami. Pada tahun 2019 sering adanya kasus KDRT dan penyiksaan fisik. Ada juga korban yang menceritakan tentang suaminya yang seksualnya tinggi. Hal ini kan wajar-wajar saja, tapi dari pihak perempuan tidak wajar. Kasus pelecehan yang terjadi jadi undang-undang tentang pelecehan ini penting bagi kami yang mendampingi kasus”.⁵⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ada substansi qanun yang bertentangan dengan UU seperti qanun jinayah. Qanun jinayah Acehkan melanggar Hukum Nasional dan Internasional. Fungsi qanun jinayah adalah untuk melaksanakan kebijakan nasional. Namun, pada kenyataannya pengaturan yang termuat di dalam Qanun Jinayah justru bertentangan dengan Konstitusi dan sejumlah Undang-undang, baik secara substansi maupun dalam proses pembentukannya. Hadirnya Organisasi Balai Syura ini sangat membantu kaum perempuan dalam mengatasi masalah.

Organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh menganggap bahwa praktik poligami sebenarnya hanya akan mendiskreditkan perempuan dan nantinya akan menjadi sebuah tradisi baru bagi kaum lelaki untuk memiliki istri lebih dari satu. Sebenarnya Undang-

⁵⁴ Wawancara dengan Lela Juari selaku Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) di Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB

undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah dijelaskan dengan baik bagaimana laki-laki dibolehkan untuk poligami, akan tetapi diharuskan untuk memiliki hubungan yang monogami.

Salah satu pasal dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh malah melemahkan posisi perempuan. Dalam pasal 48 disebutkan apabila laki-laki yang hendak poligami dan tidak mendapatkan izin dari istri pertama, maka sang suami boleh meminta izin nikah kepada Mahkamah Syariah.

Organisasi Balai Syura menawarkan tiga poin yang bisa disepakati dalam kerja sama kaum wanita yaitu, memperluas wilayah dampingan yang dikerjakan, melanjutkan pendampingan yang dilakukan. Organisasi Balai Syura dan DPMG Aceh melakukan peningkatan kapasitas perempuan terkait dengan kepemimpinan, penganggaran, perencanaan dan monitoring kepada kaum perempuan di setiap kabupaten. Selain itu, kerja sama yang lebih kongkrit dengan menyiapkan Mou kerjasama pada pertemuan selanjutnya yang melibatkan Organisasi Balai Syura pada kunjungan langsung ke masyarakat untuk mendukung masyarakat dan aparatur desa tentang keterlibatan perempuan.

2. Solusi dari Balai Syura kepada Kaum Perempuan KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.

Seorang perempuan memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, perbudakan, dan diskriminasi serta berhak untuk mendapatkan pendidikan, kepemilikan akan haknya, memberikan hak suara, dan untuk mendapat upah yang layak. Selanjutnya dijelaskan pula oleh Amrina Habibi selaku Penguatan Lembaga Organisasi Balai Syura yang menyatakan bahwa:

“Balai syura tidak menangani kasus. Balai Syura melakukan advokasi-advokasi untuk mendekatkan beban kepada akses, pemberi keadilan dan pemenuhan. Dewan di daerah-daerah yang kemudian membentuk organisasi-organisasi yang bekerja pada sub bab pelayanan. Balai syura bekerja sama dengan TP2A dan UPTD dan hak-hak perempuan, maka kita sama-sama ikut berkontribusi dan sama-sama berjuang supaya korban bisa mendapatkan keadilan dan hak-haknya de an baik. Ada dampak yang sangat besar dalam mengambil strategisnya. Organisasi Balai Syura ini adalah rumah besar kaum perempuan yang terus berlakukan berupaya advokasi, peningkatan kapasitas perempuan, bagaimana soal perempuan dalam menjaga keberlanjutan perdamaian, bicara dengan advokasi, perlindungan perempuan dengan korban, isu lingkungan. Karena yang paling berat ketika bencana, perubahan iklim, jika air itu sulit diakses, yang berdampak langsung dan keretakan yang paling tinggi itu ada di perempuan.”⁵⁵

Kemudian dilanjutkan juga oleh Oci selaku Sekretariat yang menyatakan bahwa:

“Organisasi Balai Syura selalu saja memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh kamu wanita, baik itu nasehat, saran, tips untuk memperbaiki permasalahan yang sedang dihadapi, maupun peduli terhadap permasalahan yang dialami oleh seorang kaum wanita. Karena pada dasarnya kaum hawa ini adalah kaum yang lemah, jika ada sedikit masalah langsung saja *drop* atau *stress*. Oleh karena itu, Organisasi Balai Syura ini selalu memberikan solusi terbaik kepada wanita yang menghadapi berbagai permasalahan di dalam

⁵⁵ Wawancara dengan Amrina Habibi selaku Penguatan Lembaga Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

rumah tangganya. Tak heran juga, kalau kasus yang dilaporkan kesini berbeda-beda”.⁵⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa di Organisasi Balai Syura memberikan solusi kepada kaum wanita yang tertindas kekerasan dalam rumah tangga. Qanun hukum keluarga ini mengatur tentang poligami, tetapi tidak mengatur tindakan hukum kepada suami yang menelantarkan anak istrinya secara ekonomi. Organisasi balai syura adalah kesatuan sosial kaum perempuan Aceh yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan kerja atas dasar yang relatif terus-menerus sehingga mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat berupa layanan konseling maupun pendampingan untuk membawa masalah pada ranah hukum. Penyelesaian kasus KDRT dalam ranah hukum didahului dengan pelaporan pada pihak kepolisian. Pelaporan terhadap adanya KDRT menjadi langkah awal dalam menentukan penyelesaian yang akan diambil. Penyelesaian kasus KDRT secara hukum dapat terjadi melalui langkah mediasi, perceraian maupun pidana.

Faktor yang memengaruhi pelaporan antara lain dukungan lingkungan, kemandirian ekonomi, dan tingkat pendidikan korban. Adanya kecenderungan peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap program perlindungan yang telah dilakukan selama ini. Adanya penyelesaian satu pintu untuk penyelesaian persoalan-persoalan keluarga seperti KDRT dan juga perceraian. Rancangan qanun belum mengatur hal tersebut lebih matang. Harusnya diatur Pengadilan Keluarga sehingga persoalan dalam keluarga bisa diselesaikan secara komprehensif dan melindungi perempuan dan anak.

Berdasarkan kajian yang ditemukan, banyak persoalan secara substansi yang dapat menempatkan perempuan pada kerentanan baru

⁵⁶ Wawancara dengan Oci selaku Sekretariat Organisasi Balai Syura pada tanggal 13 Januari 2021 Pukul 16.00 WIB.

dan mengalami masalah yang mengganggu kesejahteraan perempuan, anak dan lansia yang menjadi para pihak dalam rumah. Ditemukan lebih 80% materi rancangan qanun telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, dan undang-undang terkait lainnya.

3. Adanya Pertentangan dengan Perundang-Undangan lain

Pendapat hukum yang bertentangan dengan Perundang-Undangan lain, yaitu sebagai berikut:

- a) DPR RI saat ini sedang melakukan pembahasan dan akan mengesahkan UU Perubahan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ragan sebagian besar substansinya merujuk/sama dengan substansi UU No. 1 Tahun 1974. Apabila Ragan ini disahkan sebelum pengesahan UU Perubahan, maka substansi Qanun berpeluang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu Ragan ini harus ditunda pengesahannya setelah disahkannya UU Perubahan UU Perkawinan dan melakukan harmonisasi kembali.
- b) Bahwa Perpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sudah membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan situasi dan teknologi serta berbagai perubahan kebijakan, diantaranya adalah UUD 1945 yang sudah diamandemen, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Karena itu menjadikan KHI sebagai rujukan utama (lebih dari 80%) dalam substansi Ragan ini, dinilai bertentangan dengan semangat pembaharuan hukum perkawinan, pengakuan Hak Asasi Manusia, perlindungan bagi perempuan, anak dan kelompok rentan.
- c) Substansi yang diatur di dalam Ragan ini bertentangan dengan PP 10 Tahun 83 jo PP 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN Atau PNS. Jika Ragan ini disahkan dan berlaku di Aceh, maka Pemerintah Aceh akan disibukkan dengan permohonan izin menikah lebih dari satu dan Atasan dari ASN

yang mengajukan permohonan berkewajiban memberikan keputusan dalam waktu tiga bulan. Karena perkawinan lebih dari satu diakui dalam Raqan ini, maka Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memberikan tunjangan terhadap istri-istri dan anak-anak dari ASN yang beristri lebih dari satu.

Contoh:

- 1) BAB VII Tentang beristri lebih dari satu orang, pada Pasal 37 ayat (4) menyebutkan “Kemampuan (dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan istri-istri dan anak-anaknya) tersebut harus dibuktikan dengan.
- 2) Syarat nikah lebih dari satu tidak mengatur larangan bagi perempuan yang bekerja sebagai ASN.
- 3) Raqan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah yang mengatur bahwa istbat nikah hanya dapat dimohonkan terhadap perkawinan yang terjadi di bawah tahun 2006 karena pertimbangan konflik Aceh dan Bencana Tsunami serta merupakan perkawinan pertama. Sementara rumusan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar’iyah berkaitan dengan:
 - a) Adanya pernikahan dalam rangka perceraian
 - b) Hilangnya akta nikah
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan
 - d) Pernikahan yang dilakukan pada masa konflik dan bencana tsunami
 - e) Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan
 - f) Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Menyimpang dari kaedah Perumusan Perundang-Undangan

Struktur dalam rumusan Raqan Hukum Keluarga ini tidak diatur dengan sistematis untuk memudahkan penyusun kebijakan merumuskan substansi yang lengkap. Sistematika yang dipakai dalam Rancangan Qanun ini mengacu pada sistematika KHI. Sistematika yang ada dalam Raqan dan tawaran Sistematika Baru dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Sistematika Raqan dan Tawaran Sistematika Baru

Sistematika Raqan	Tawaran Sistematika Baru
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERNIKAHAN	BAB II PERNIKAHAN
Bagian Kesatu: Dasar Pernikahan	Bagian Kesatu: Dasar Pernikahan
Bagian Kedua: Pencatatan Pernikahan	Bagian Kedua: Pencatatan Pernikahan
Bagian Ketiga: Peminangan	Bagian Ketiga: Peminangan
Bagian Keempat: Persiapan Pernikahan	Bagian Keempat: Persiapan Pernikahan
Bagian Kelima: Persyaratan Pernikahan	Bagian Kelima: Persyaratan Pernikahan
BAB III RUKUN NIKAH	Bagian Keenam: Rukun Nikah
Bagian Kesatu: Umum	Bagian Ketujuh: Calon Suami dan Calon Istri
Bagian Kedua: Calon Suami dan Calon Istri	Bagian Kedelapan: Wali Nikah
Bagian Ketiga: Wali Nikah	Paragraf 1: Umum
Paragraf 1: Umum	Paragraf 2: Wali Nasab
Paragraf 2: Wali Nasab	Paragraf 3: Wali Hakim
Paragraf 3: Wali Hakim	Bagian Kesembilan: Saksi Nikah
Bagian Keempat: Saksi Nikah	Bagian Kesepuluh: Akad Nikah
Bagian Kelima: Akad Nikah	Bagian Kesebelas: Mahar
BAB IV MAHAR	BAB III PERNIKAHAN
BAB V PERJANJIAN PERNIKAHAN	DALAM KONDISI
BAB VI NIKAH HAMIL	TERTENTU
BAB VII BERISTRI LEBIH DARI SATU	Bagian Kesatu: Umum
BAB VIII PENCEGAHAN	Bagian Kedua: Nikah Hamil

PERNIKAHAN	Bagian Ketiga: Pernikahan Usia Anak
BAB IX BATALNYA PERNIKAHAN	Bagian Keempat: Izin Beristri Lebih Dari Satu
BAB X HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	Bagian Kelima: Larangan Menikah
Bagian Kesatu: Umum	Bagian Keenam: Pencegahan Pernikahan
Bagian Kedua: Kedudukan Suami Istri	Bagian Ketujuh: Pembatalan Pernikahan
Bagian Ketiga: Kewajiban Suami	BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
Bagian Keempat: Kewajiban Istri	Bagian Kesatu: Umum
Bagian Kelima: Tempat Kediaman	Bagian Kedua: Kedudukan Suami Istri
Bagian Keenam: Kewajiban Suami Yang Beristri Lebih Dari Satu Orang	Bagian Ketiga: Kewajiban Suami
BAB XI HARTA KEKAYAAN DALAM PERNIKAHAN	Bagian Keempat: Kewajiban Istri
BAB XII PENGASUHAN ANAK	Bagian Kelima: Tempat Kediaman
BAB XIII PERWALIAN	Bagian Keenam: Kewajiban Suami Yang Beristri Lebih Dari Satu Orang
BAB XIV PUTUSNYA PERNIKAHAN	Bagian Ketujuh: Nusyuz Suami dan Nusyuz Istri
Bagian Kesatu: Umum	Bagian Kedelapan: Kewajiban Suami Istri Terhadap Orang Tua
Bagian Kedua: Tata Cara Perceraian	BAB V ANAK
Bagian Ketiga: Gugatan Perceraian	Bagian Kesatu: Umum
BAB XV AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN	Bagian Kedua: Status Anak
Bagian Kesatu: Akibat Talak	Paragraf 1: Anak Sah
Bagian Kedua: Iddah	Paragraf 2: Anak di Luar Nikah
Bagian Ketiga: Akibat Perceraian	Paragraf 3: Anak Tiri
Bagian Keempat: Mut'ah	Paragraf 4: Anak Angkat
Bagian Kelima: Akibat Khuluk dan Li'an	Paragraf 5: Anak Sesusuan
BAB XVI RUJUK	Bagian Ketiga: Administrasi
Bagian Kesatu: Umum	
Bagian Kedua: Tata Cara Rujuk	

BAB XVII MASA BERKABUNG	Anak
BAB XVIII HUKUM KEWARISAN	Bagian Keempat: Peningkaran Anak
Bagian Kesatu: Umum	Bagian Kelima: Pengasuhan Anak
Bagian Kedua: Ahli Waris	Bagian Keenam: Harta Anak
Bagian Ketiga: Besarnya Bagian	Bagian Ketujuh: Hak Asuh Anak Setelah Perceraian
Bagian Keempat: Auld an Rad	Bagian Kedelapan: Kedewasaan Anak
BAB XIX WASIAT	BAB VI PERWALIAN
BAB XX HIBAH	BAB VII HARTA KEKAYAAN DALAM PERNIKAHAN
BAB XXI PERNIKAHAN ANTAR WARGA NEGARA	Bagian Kesatu: Umum
BAB XXII PEMBIAYAAN	Bagian Kedua: Pencatatan Harta Seuhareukat
BAB XXIII LARANGAN NIKAH	Bagian Ketiga: Pengelolaan Harta Seuharekat
BAB XXIV KETENTUAN ‘UQUBAT	Bagian Keempat: Pengaturan Harta Seuhareukat dalam Perkawinan Beristri Lebih Dari Satu
BAB XXV PENEGAKAN QANUN	BAB VIII PUTUSNYA PERNIKAHAN
BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP	Bagian Kesatu: Umum
	Bagian Kedua: Tata Cara Perceraian
	Bagian Ketiga: Gugatan Perceraian
	Bagian Keempat: Permohonan Talak
	BAB IX AKIBAT PUTUSNYA PERNIKAHAN
	Bagian Kesatu: Akibat Talak
	Bagian Kedua: Iddah
	Bagian Ketiga: Hadhanah
	Bagian Keempat: Mut’ah

	BAB X RUJUK
	Bagian Kesatu: Umum
	Bagian Kedua: Tata Cara Rujuk
	BAB XI MASA
	BERKABUNG
	BAB XII HUKUM
	KEWARISAN
	Bagian Kesatu: Umum
	Bagian Kedua: Ahli Waris
	Bagian Ketiga: Besarnya
	Bagian
	Bagian Keempat: Auld an Rad
	BAB XIII WASIAT
	BAB XIV HIBAH
	BAB XV HUKUM
	KELUARGA BAGI NON
	MUSLIM
	BAB XVI PERNIKAHAN
	ANTAR WARGA NEGARA
	BAB XVII PEMBIAYAAN
	BAB XVIII KETENTUAN
	'UQUBAT
	BAB XIX PENEGAKAN
	QANUN
	Bagian Kesatu: Umum
	Bagian Kedua: Urusan
	Administrasi
	Bagian Ketiga: Urusan
	Keperdataan
	Bagian Keempat: Urusan
	Pidana
	Bagian Kelima: Pengadilan
	Keluarga
	BAB XX KETENTUAN
	PERALIHAN
	BAB XXI KETENTUAN
	PENUTUP

Rumusan pasal-pasal dalam raqan ini tidak sesuai dengan kaedah perumusan kalimat perundang-undangan yang jelas siapa subjek hukumnya, jelas perintah atau larangannya dan memuat satu pokok pikiran. Contoh:

1) Pasal 39 ayat (2): “persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari satu orang, meskipun istri atau istri-istri sebelumnya tidak menyetujui Penggunaan frasa yang tidak konsisten dan/atau multi tafsir yang dapat menimbulkan kesulitan pemahaman dan pelaksanaan. Contoh:

a. Pasal 10 ayat (2) huruf e: larangan meminang wanita yang tidak seaqidah dengan Pasal 174 huruf f: pernikahan juga dilarang antara pria dengan wanita yang tidak beragama Islam. Maksud dari kedua pasal ini adalah sama, namun karena frasa yang digunakan tidak konsiste. Kata tidak se-aqidah juga bisa dimaknai perbedaan dalam mazhab, bukan perbedaan dalam agama.

b. Pasal 1 angka 7, Pasal 90c dan Pasal 106 menggunakan frasa Pengadilan, sementara sebagian besar pasal dalam Raqan menggunakan frasa Mahkamah Syar’iyah. Tidak ditemukan penjelasan pada Pasal 1 tentang frasa Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan atau Pengadilan Agama.

c. Pasal 89 ayat (1) “setiap orang atau lembaga yang menerima Penitipan Anak, wajib menjaga, mengasuh dan merawat dengan baik seperti anaknya sendiri.” Tidak ada penjelasan tentang frasa Penitipan. Kata penitipan memiliki makna luas dan harus dipertegas tentang perbuatan bagaimana yang dimaksud sebagai penitipan, baik terkait dengan waktu, bentuk penitipan, kualifikasi seseorang atau suatu lembaga dapat dinyatakan sebagai penitipan.

2. Rumusan kalimat yang multi tafsir yang dapat menimbulkan kesulitan pemahaman dan pelaksanaan.

Contoh:

- a. Pasal 57 ayat (1) menyebutkan “kewajiban utama bagi seorang istri untuk “berbakti lahir dan bathin” kepada suami sesuai dengan “ketentuan hukum Islam dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan” merupakan rumusan yang multi tafsir, tidak terukur dan rentan menempatkan perempuan pada situasi yang diskriminatif.
- b. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan “Harta Seuhareukat dari Pernikahan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, masing-masing harta terpisah dan berdiri sendiri. Ayat (2) menyebutkan “pemilikan Harta Seuhareukat dari Pernikahan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad pernikahan yang kedua, ketiga atau keempat. Rumusan Pasal 70 ini dapat ditafsirkan keliru karena “masing-masing harta terpisah dan berdiri sendiri, serta untuk istri lebih dari satu akan dihitung sejak akad pernikahan yang kedua, ketiga atau keempat. Penafsiran yang keliru terhadap rumusan pasal ini akan merugikan istri pertama yang sepatutnya berhak mendapatkan harta seuhareukat sejak pernikahannya sampai dengan terjadinya perceraian atau meninggalnya suami walaupun suami sudah beristri lebih dari satu. Pasal ini juga akan menimbulkan permasalahan karena harta seuhareukat yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat merupakan hak dari istri pertama dan pengembangan hasil usahanya sepatutnya juga tidak menjadi bagian dari harta bersama untuk suami dengan istri kedua dan seterusnya. Rumusan pasal tentang harta seuhareukat terhadap pernikahan yang lebih dari satu harus dirumuskan dengan hati-hati dan mensyaratkan pencatatan yang jelas tentang perolehan dan pengelolaan harta seuhareukat sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

Raqan ini antara pasal satu dengan yang lainnya banyak yang bertolak belakang sehingga akan membingungkan atau atau rumusan yang sudah diatur sebelumnya tidak lagi bernilai. Contoh:


- a. Pasal 3: “Pengaturan Hukum Keluarga bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, kekal berdasarkan nilai-nilai Islami dan memberikan kepastian hukum. Tujuan ini sepatutnya melahirkan substansi pasal-pasal yang memastikan sakinah, mawaddah dan warrahmah tersebut dialami oleh seluruh anggota keluarga. Pasal-pasal dalam Raqan ini tidak ada yang mengatur tentang mendengarkan pendapat anak, baik dalam perwalian maupun dalam pernikahan poligami. Faktanya, anak-anak adalah pihak yang akan sangat berdampak dari tindakan orangtuanya.
 - b. Pasal 5 ayat (3): Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menganut azas monogami dan mempersulit perceraian. Namun dalam pasal-pasal lainnya sangat memudahkan terjadinya pernikahan lebih dari satu seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1): “suami boleh beristri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat orang)”.
3. Raqan ini tidak disusun dengan cermat karena masih banyak pengulangan pengaturan yang makna kalimatnya sama.
- Contoh:
- a. Pasal 113 ayat (2): Iddah bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut (a) apabila pernikahan putus karena kematian, walaupun qabladdukhul, iddah selama 130 (seratus tiga puluh) hari, sama maknanya dengan huruf (e) apabila pernikahan putus karena kematian suami, iddah istri 4 (empat) bulan 10 hari.
 - b. Pasal 177 ayat (1) Setiap orang dilarang membantu atau menganjurkan kepada pasangan suami istri yang sedang menghadapi perselisihan rumah tangga untuk melakukan perceraian di luar proses hukum Mahkamah Syarriyah, sama maknanya dengan ayat (2) Setiap orang dilarang membantu atau menganjurkan pasangan suami istri yang sedang berselisih

dalam rumah tangga untuk melakukan perceraian di luar Mahkamah Syariaah.

- c. Pengulangan pasal yang berisi substansi yang sudah dijelaskan pada ketentuan umum seperti Pasal 1 angka 14 dengan Pasal 101 ayat (2), Pasal 1 angka 10 dengan Pasal 97 ayat (1).
 - d. Pasal 99 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 119 ayat (1) yang kesemuanya mengatur tentang “Suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah”
4. Raqan ini tidak disusun dengan cermat karena masih ada pasal-pasal yang tidak relevan dengan pembahasan Raqan Hukum Keluarga.

Contoh:

Pasal 167 ayat (1): Setiap Warga Negara Indonesia atau warga Negara asing dapat menghibahkan hartanya untuk kepentingan pendidikan, keagamaan dan sosial di Aceh. Ayat (2) Warga Negara Indonesia yang berada di Negara Asing atau Warga Negara Asing dapat membuat surat Hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Peneliti telah melakukan berbagai rangkaian penelitian secara observasi, wawancara langsung ke lapangan, dokumentasi dan tela'ah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai perspektif Organisasi Balai Syura *Ureung Inong* Aceh terhadap qanun hukum keluarga. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tinjauan sosiologi ditinjau dari perspektif organisasi Balai Syura terhadap qanun hukum keluarga dapat memberikan solusi kepada kaum perempuan yang tertindas. Seperti kasus yang paling banyak ditemui hampir setiap tahunnya adalah kasus KDRT. Seharusnya pihak pemerintah mendidik masyarakatnya untuk setia dan bertanggung jawab dalam perkawinan. Selain itu, untuk menjaga seluruh anggota keluarga baik secara lahir maupun batin jangan sampai ada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 2) Beberapa hal yang sudah diupayakan oleh Organisasi Balai Syura dalam merancang qanun hukum keluarga yaitu melaksanakan hukum Islam di berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga, mengkoordinasi kaum perempuan Aceh yang terlibat dalam permasalahan qanun keluarga, bekerja demi perubahan dan pemenuhan hak-hak perempuan serta keadilan membutuhkan pengabdian, usaha dan kerja keras.
- 3) Strategi Organisasi Balai Syura dalam mengadvokasi qanun hukum keluarga memperluas wilayah pendampingan dan melanjutkan pendampingan secara khusus dan terarah sehingga kaum perempuan tidak terbebani dengan hal-hal yang tertindas. Organisasi Balai Syura dan DPMG Aceh melakukan peningkatan kapasitas perempuan terkait dengan kepemimpinan, penganggaran, perencanaan dan monitoring kepada kaum perempuan di setiap kabupaten.

B. Saran

Saran yang disampaikan oleh peneliti dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pihak Organisasi Balai Syura tergabung didalamnya agar meningkatkan kualitas pelayanan bagi kaum perempuan. Peneliti menyarankan perlunya dilakukan penyamaan persepsi antar pihak Organisasi Balai Syura dalam prosedur penerimaan laporan kasus. Terutama dalam pencatatan identitas dan kronologi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini berkaitan dengan kelengkapan data sehingga diharapkan dapat ditemukan akar masalah dari peningkatan kasus KDRT setiap tahunnya.
2. Bagi masyarakat terutama wanita agar meningkatkan pengetahuan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kejadian KDRT sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan dinamis.
3. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita sehingga dapat memperjuangkan hak wanita untuk hidup terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Perdata Indonesia”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Abdurrahman Fathoni *“Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi Cetakan I”*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ali Afandi, *“Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- Ali Afandi, *“Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Ali Geno Berutu, *“Faktor Penghambatan dalam Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Subulussalam Aceh”* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003).
- Al-Yasa Abubakar, *“Kedudukan Syari’at Islam: Paradigma dan Kegiatan”*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005).
- Burhan Bungin, *“Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya”*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Gulo, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: Grasindo, 2000).
- Haris Herdiansyah, *“Wawancara, Observasi, dan Focus Groups”* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Koenjaraningrat, *“Metode Penelitian Masyarakat”*, (Jakarta: Gramedia, 1997).

Lexy. J Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*” (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).

Nurul Zuriah, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Cetakan 3*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).

Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Tim Penyusun Oragnisasi Balai Syura, “*Profil Balai Syura Ureung Inong Aceh*”, (Banda Aceh: Balai Syura 2019).

Jurnal

Cut Asmaul Husna “Partisipasi Politik Perempuan dalam Pembangunan Aceh Pascakonflik”. *Jurnal Public Policy*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni, 2019).

Efendi, “Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2014).

Fadli dan Muammar, “Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2019.

Hasan Basri, “Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Vol. 13, No. 55, 2011.

J.M Muslimin, “Hukum Keluarga Islam dalam Potret Interrelasi Sosial”, *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015.

Jabbar Sabil, “Peran Ulama dalam Taqin di Aceh,” *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02, No. 01 (2012).

Muhammad Nasir “Legislasi Hukum Keluarga di Aceh Pasca Otonomi Khusus”, *Jurnal Ilmu Syari'ah Perundang-*

Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 3, Januari-Juni 2018.

Ratih Lusiani Bancin “Hukum Keluarga Islam di Tunisia” *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 9, No. 2, 2018.

Ruth Indiah Rahayu, “Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia” *Jurnal Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia*. Vol. 1, No. 1, 2019.

Website

Rahmat Fajri, “Balai Syura Inong Aceh: Tolak Pemimpin Perempuan Berarti Menolak Sejarah Aceh”, Diakses pada Tanggal 10 November 2020 Tersedia Online di <https://www.ajnn.net/news/balai-syura-inong-aceh-tolak-pemimpin-perempuan-berarti-menolak-sejarah-aceh/index.html>.

Suraiya Kamaruzzaman, “Balai Syura Meminta Pemerintah Aceh Meninjau Ulang Pengaturan Poligami dalam Qanun Hukum Keluarga”, Artikel Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Diakses pada Tanggal 10 November 2020 Tersedia Online di <http://balaisyura.com/2020/02/22/balai-syura-meminta-pemerintah-aceh-meninjau-ulang-pengaturan-poligami-dalam-qanun-hukum-keluarga/>

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Amrina Habibi selaku Penguatan Lembaga Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Elvida selaku Ketua Solidaritas Perempuan Aceh di Organisasi Balai Syura pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 14.30 WIB

Wawancara dengan Lela Juari selaku Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) di Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB

Wawancara dengan Rasyidah selaku Presidium III di Organisasi Balai Syura pada tanggal 01 Februari 2021 Pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Amrina Habibi selaku Penguatan Lembaga Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

Undang-Undang:

Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 dalam Jamaluddin, Faisal dan Nanda Amalia, “Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga di Aceh”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Vol. 29, No.2, Juni 2017.

Penjelasan Umum angka 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-753/Un.08/FUF/PP.00.9/03/2020

Tentang

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Memimbang: a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Dr. Rasyidah, M. Ag Sebagai Pembimbing I
b. Suci Fajarni, M.A Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Hidayat
NIM : 150305010
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Perspektif Organisasi Balai Syura Terhadap Qanun Hukum Keluarga (Suatu Tinjauan Sosiologis)

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Maret 2020
Dekan,

Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2444/Un.08/FUF.I/PP.00.9/12/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Organisasi Balai Syura Ureng Inong Aceh Yang Beralamat Di lorong Metro Beurawe Kecamatan Kuta alam
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HIDAYAT / 150305010**
Semester/Jurusan : XI / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Jalan K Hasyem No 4 Desa Doy Kec Ulee Kareng kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perspektif Organisasi Balai Syura Ureng Inong Aceh Terhadap Qanun Hukum Keluarga**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Desember 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juni 2021

Dr. Agusni Yahya, M.A.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



The Aceh Women's Council
Balai Syura Ureung Inong Aceh

Jl. Daud Beureuh Lr. Metro No. 3 Beurawe Banda Aceh Telp.: 0651- 635109
Email : halai_syura@yahoo.co.id

No. : 003/BSUIA/I/2021

Lamp. : -

Hal : **Menerima untuk Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Di

Banda Aceh

Dengan hormat,

Salam sejahtera dan damai selalu, semoga kita senantiasa memperoleh lindungan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugas. Amin

Berdasarkan surat No. B-2444/Un.08/FUF.I/PP.00.9/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 mengenai Penelitian Ilmiah Mahasiswa. Maka dengan ini disampaikan bahwa Balai Syura telah menerima mahasiswa yang bersangkutan:

Nama / NIM : Hidayat/ 150305010

Semester/Jurusan : XI/ Sosiologi Agama

Untuk mendapatkan informasi terkait penulisan Skripsi dengan judul Perspektif Organisasi Balai Syura Ureung Inong Aceh Terhadap Qanun Hukum Keluarga.

Demikian yang dapat disampaikan, atas kepercayaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 13 Januari 2021

Hormat kami,

Khairani Arifin
Ketua Presidium Balai Syura

DAFTAR PERTANYAAN

PERSPEKTIF ORGANISASI BALAI SYURA *UREUNG INONG* ACEH TERHADAP QANUN HUKUM KELUARGA (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS)

IDENTITAS

Nama :
Umur :
Jabatan :

Jawablah pertanyaan berikut ini


Organisasi Balai Syura

1. Bagaimana perspekti Organisasi Balai Syura terhadap qanun hukum keluarga (suatu tinjauan sosiologis)?
 - a. Bagaimana sikap balai syura terhadap keberadaan qanun keluarga saat ini?
 - b. Kasus seperti apa saja yang boleh dilaporkan ke organisasai balai syura?
 - c. Bagaimana organisasi balai syura memberikan solusi untuk maslaah yang dihadapi oleh kaum wanita di Aceh?
 - d. Apa saja qanun yang pernah ditolak oleh Organisasi Balai Syura?
 - e. Mengapa organisasi balai syura menolak qanun tersebut?
 - f. Bagaimana tinjauan sosiologi tentang qanun hukum keluarga?
 - g. Bagaimana kedudukan qanun hukum keluarga di Aceh?
 - h. Apa saja perkembangan yang sudah dirasakan oleh kaum perempuan selama adanya Organisasi Balai Syura?

2. Apa saja yang sudah diupayakan oleh Organisasi Balai Syura dalam merancang qanun hukum keluarga?
 - a. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam penyusunan qanun hukum keluarga?

- b. Bagaimana pihak Organisasi Balai Syura mengetahui permasalahan sebuah keluarga?
 - c. Apakah qanun keluarga ini memiliki dasar hukum yang kuat?
3. Bagaimana strategi Organisasi Balai Syura dalam mengadvokasi qanun hukum keluarga?
- a. Apakah ada qanun yang bertentangan dengan UU?
 - b. Bagaimana hubungan kerja sama antara Organisasi Balai Syura dengan perempuan di Aceh?
 - c. Bagaimana solusi dari Organisasi Balai Syura kepada perempuan yang terkena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
 - d. Apakah semua qanun hukum keluarga di Aceh dapat diselesaikan oleh Organisasi Balai Syura?

Terima Kasih atas Kerja Samanya...



DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Oci
Jabatan : Sekretariat Inong Aceh
Tanggal Wawancara : 13 Januari 2021 Pukul 16.00 WIB

2. Nama : Elvida
Jabatan : Direktur Solidaritas Perempuan Aceh
Tanggal Wawancara : 15 Januari 2021 Pukul 14.30 WIB

3. Nama : Lela Juara
Jabatan : Direktur Relawan Perempuan Untuk
Kemanusiaan (RPUK)
Tanggal Wawancara : 14 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB

4. Nama : Amrina Habibi
Jabatan : Presidium V Penguatan Lembaga
Tanggal Wawancara : 14 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

5. Nama : Rasyidah
Jabatan : Presidium III Pendataan dan Riset
Tanggal Wawancara : 01 Februari 2021 Pukul 12.00 WIB

A R - R A N I R Y

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1: Hasil Wawancara dengan Oci selaku Sekretariat Inong Aceh di Organisasi Balai Syura pada tanggal 13 Januari 2021 Pukul 16.00 WIB



Gambar 2: Hasil Wawancara dengan Elvida selaku Direktur Solidaritas Perempuan Aceh di Organisasi Balai Syura pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 14.30 WIB



Gambar 3: Wawancara dengan Lela Juari selaku Direktur Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) di Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 15.00 WIB



Gambar 4: Wawancara dengan Amrina Habibi selaku Presidium Penguatan Lembaga Organisasi Balai Syura pada tanggal 14 Januari 2021 Pukul 14.00 WIB

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Hidayat
NIM : 150305010
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 09 November 1996
Alamat : Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng
Kota Banda Aceh.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 24 Lampinenung
SMP : SMP Negeri Al-Falah Abu Lam U
SMA : MAN Rukoh Kota Banda Aceh
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zaidin S.H
Nama Ibu : Nurbani
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng
Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 22 Januari 2021
Yang menerangkan

HIDAYAT
NIM. 150305010